



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 02 /Kpts/KU.010/H.12.29/01/2026**  
**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PPSPM**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PERTANIAN GORONTALO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2025, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- 2 Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 5 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
- 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;

- 11 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 12 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 13 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 14 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 15 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :**
- 1 Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan PPSPM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya;
  - 2 Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  - 3 Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Kedua :**
- 1 Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki Kriteria Sebagai berikut
    - a. Memiliki Integritas dan disiplin;
    - b. Menandatangani Pakta Integritas;
    - c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas PPK atau PPSPM;
    - d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
    - e. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - f. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
    - g. Jujur dalam bekerja.
- Ketiga :**
- 1 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
    - a. Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
    - b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;



- c. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
  - d. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
  - e. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku;
  - f. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan ke KPA melalui Bendaharawan Pengeluaran.
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;
  - b. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih sesuai dengan lampiran SPP; dan disesuaikan dengan dana yang ada pada MAK masing-masing;
  - c. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan usulan Surat Perintah Pembayaran melalui GU, TU dan LS;
  - d. Menginput data barcode PPSPM dan menginject ke Aplikasi PPSPM;
  - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN

**Keempat :** Bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM diberikan honorarium sebagai imbalan atas tugas dan kewajiban.

**Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

**Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo**

Nomor : 02 /Kpts/KU.010/H.12.29/01/2026

Tanggal : 10 Januari 2026

| No. | Nama/ NIP                                        | Tugas                                                    |
|-----|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1   | Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si<br>198003282009101001 | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                           |
| 2   | Nova Maya Muhammad, SP<br>198011202009012008     | Pejabat Penandatangan Surat<br>Perintah Membayar (PPSPM) |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.19730915200604 2018





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 45/Kpts/OT.040/H.12.29/02/2026**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**  
**PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

1. Bahwa untuk ketertiban dan kelancaran tugas dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, maka dianggap perlu menunjuk penanggung jawab dan tim peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang menangani;
2. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan pelaksana yang dianggap cakap dan mampu untuk menanganinya.
3. Bahwa adanya perubahan nomenklatur dari Badan Standardisasi Instrumen Pertanian ke Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, maka diperlukan adanya perubahan keputusan Kepala Balai tentang Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 106);

- 3. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
- 4. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 5. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 6. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

**Memperhatikan**

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor : 155/KP.410/H/02/2026 tanggal 12 Februari 2026

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Membentuk Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia BRMP Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Kedua** : Menunjuk nama-nama Personalia yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai Tim Pembinaan Sumber Daya Manusia Balai Besar Penerapan Modernisasi
- Ketiga** : Pertanian Gorontalo;
- Nama-nama pada Diktum kedua mempunyai tugas dan fungsi membantu kepala balai dalam :
- 1. Menyusun rencana kebutuhan SDM Balai;
  - 2. Menyusun Matriks kebutuhan tugas belajar, pelatihan, workshop, diklat fungsional atau teknis jangka pendek dan jangka panjang;
  - 3. Melaksanakan peningkatan SDM untuk memenuhi kegiatan workshop pelatihan jangka pendek dan jangka panjang;
  - 4. Melaksanakan kegiatan dalam rangka pembinaan SDM

(family gathering/Outbond/ceramah/senam) secara berkala;

5. Melakukan monitoring/Pemantauan kinerja ASN;
6. Menganalisis pelaksanaan penilaian kinerja yang menjalankan tugas belajar/penugasan khusus.

- Kelima** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki sebagai murtinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;



Ditetapkan di: Gorontalo  
Pada Tanggal : 20 Februari 2026  
Kepala Balai Besar,

**Ardi Praptono, S.P., M.Agr**  
NIP. 197409131999031001

- Tembusan;**
1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Pertanian di Jakarta;
  2. Yang bersangkutan.



**Lampiran : Perubahan Pertama Keputusan BRMP Gorontalo**

Nomor : 45 /Kpts/OT.040/H.12.29/02/2026  
Tanggal : 20 Februari 2026  
Tentang :

**TIM PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama                                                   | Jabatan                                           | Jabatan                                           |
|----|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1. | Ardi Praptono, S.P., M.Agr<br>NIP.197409131999031001   | Kepala Balai Besar                                | Pembina dan Penasehat                             |
| 2. | Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si<br>NIP. 198002032008011009 | Kabag Tata Usaha                                  | Ketua Pembina SDM<br>Ketatusahaan                 |
| 3. | Fatmah Sari Indah Hiola SP<br>NIP.197904182008122001   | Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian | Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian |
| 4  | Rosdiana, SP, M.Si<br>NIP. 198708272011012023          | Ketua Program dan Pengujian                       | Ketua Program dan Pengujian                       |
| 3. | Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si<br>NIP. 197706112005011001  | Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian | Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian |
| 4. | Elpi S. Nai, A.Md<br>NIP. 198508152009122006           | Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM                   | Ketua Tim Kerja Pengelolaan SDM                   |



Kepala Balai Besar,

**Ardi Praptono, S.P., M.Agr**  
NIP. 197409131999031001



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BESAR BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 03 / Kpts / KU.010 / H.12.29 / 01 / 2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMA**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang :**
- 1 Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - 2 Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
- Mengingat :**
- 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
  - 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
  - 4 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  - 5 Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
  - 6 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 7 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
  - 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
  - 9 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian

- 10 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 11 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Penerepan Besar Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan :**

- Pertama :
  1. Kepala Balai Menunjuk dan menetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2025 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- sebaiknya, terlampir .
  2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Kedua : Personil yang ditunjuk memiliki kriteria kompetensi sebagai berikut
- a. Memiliki Integritas dan disiplin;
  - b. Menandatangani Pakta Integritas;
  - c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas Perbendaharaan;
  - d. Berpendidikan paling rendah SLTA;
  - e. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
  - g. Jujur dalam bekerja.
- Ketiga :
  1. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
    - a. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya;
    - b. Menandatangani cek pencairan dana dan kuitansi penggunaan anggaran;
    - c. Melakukan Pengujian Pengajuan SPP;
    - d. Menerima SPM Giro dari KPPN;
    - e. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk di bayarkan;
    - f. Melakukan pembukuan SPM Giro yang diterima;
    - g. Menyimpan dan mempertanggung jawabkan uang persediaan dalam brangkas;
    - h. Mengeluarkan Uang sesuai kebutuhan belanja kegiatan Pengelolaan dan Penerapan Standar, Diseminasi, dan



manajemen Kantor dan berhak menolak pembayaran jika dana tidak tersedia dan atau tagihan tidak memenuhi persyaratan administrasi;

- i. Mengarsipkan Dokumen Keuangan;
  - j. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPJ) ke KPPN selaku Kuasa BUN; dan
  - k. Bertanggungjawab atas semua transaksi pembayaran yang dilaksanakan secara pribadi atas pembayaran
2. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Bendara Penerima pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
1. Melakukan Penagihan atas penerimaan PNBPN baik yang bersifat umum (UPBS, Sewalahan, Gabah konsumsi, hasil analisis Laboratorium maupun fungsional;
  2. Menerima pungutan dan seluruh PNBPN ke rekening kas Negara dalam jangka waktu 1x24 jam setelah diterima;
  3. Melaksanakan pembukuan, penerimaan, maupun Penyetoran terdiri dari buku kas dan buku pembantu lainnya
  4. Membuat laporan realisasi keuangan bulanan
  5. Membuat dan menyampaikan laporan / surat pertanggung jawaban (SPJ) PNBPN kepada Sekjen Kementan melalui kepala Balai Besar;
  6. Merencanakan / mengusulkan Target / Pagu penggunaan dana PNBPN;
  7. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (bukan pajak) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima / disetor petugas lain (Pembuat daftar gaji/ Bendahara Pengeluaran / Petugas Penyetor yang ada pada satuan kerja / unit Pelaksana Teknis yang bersangkutan.

Keempat : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada DIPA satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.



**Lampiran 1: Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian  
Gorontalo**

Nomor : 03 /Kpts/KU.010/H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

| No. | Nama/ NIP                                    | Tugas dan Tanggungjawab |
|-----|----------------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Non Botutihe, SP<br>19780207 200912 2 002    | Bendahara Pengeluaran   |
| 2   | Risman Djafar, A.Md<br>19831010 200912 1 002 | Bendahara Penerimaan    |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 04/Kpts/PL.000/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/ JASA**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- b Bahwa nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4246);
- 2 Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
- 3 Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor : 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Negara Nomor : 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
- 5 Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- 7 Peraturan Presiden No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;



- 10 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 11 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 12 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- Pertama : Menunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026. Sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi atau kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

#### **Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.



**Lampiran 1: Keputusan Kepala Besar Penerapan dan Modernisasi Pertanian  
Gorontalo**

Nomor : 04 / PL.200/H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

| No. | Nama/ NIP                                   | Tugas             |
|-----|---------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Nitam Kasim, S.P<br>NIP. 198310102011011019 | Pejabat Pengadaan |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 05 /Kpts/KU.010/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk pejabat koordinator/ pelaksana anggaran dan petugas Pelaksana Anggaran APBN Tahun Anggaran 2026;
- b Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6 Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006);
- 7 Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.

- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 11 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 12 Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 13 Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 14 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 15 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 16 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 17 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA – 018.09.2.450856/2026 Tanggal 01 Desember 2025

#### **MEMUTUSKAN**

##### **Menetapkan :**

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana pengelola anggaran kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Kepada pelaksana pengelola anggaran agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing – masing;
- Ketiga : Semua pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini berhak menerima honorarium yang besarnya telah ditentukan sebagaimana terlampir ;
- Keempat : Seluruh Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Balai melalui atasan langsung masing – masing;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini



dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026;

Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran I: Keputusan Kepala Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo  
Nomor : 05 /Kpts/KU.010/H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Nama/ NIP                                             | Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran | Besarnya Tunjangan (Rp) |
|-----|-------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1   | Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si<br>197309152006042018 | Kuasa Pengguna Anggaran            | 1.180.000               |
| 2   | Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si<br>198003282009101001      | Pejabat Pembuat Komitmen           | 1.100.000               |
| 3   | Nova Maya Muhammad, SP<br>198011202009012008          | Pejabat Penandatangan SPM          | 470.000                 |
| 4   | Non Botutihe, SP<br>197802072009122001                | Bendahara Pengeluaran              | 410.000                 |
| 5   | Risman Djafar, A.Md<br>19198410102009121002           | Bendahara Penerimaan               | 350.000                 |
| 6   | Rony Pakaja, SP<br>197410282008121002                 | Bendahara Pengeluaran Pembantu     | 250.000                 |
| 7   | Rusmawati, A.Md. Komp.<br>198412012020122004          | Bendahara Pengeluaran Pembantu     | 250.000                 |
| 8   | Nurhayun Kobi<br>198407272009102001                   | Petugas SAI UAPPA/UAKP             | 150.000                 |
| 9   | Sisvan Monoarfa<br>197802252005012001                 | Petugas SAI UAPPA/UAKP             | 150.000                 |
| 10  | Sulastri Puyo<br>198502252009102001                   | Petugas Pengelola BMN              | 150.000                 |
| 11  | Yusuf Pakaya<br>198612052011011015                    | Petugas Pengelola BMN              | 150.000                 |
| 12  | Nitam Kasim, SP.<br>198310102011011019                | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  | 250.000                 |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 06 /KU.010/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Anggaran APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2026;
- b Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 3 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 4 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 6 Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006;
- 7 Peraturan Pemerintah nomor; 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;



- 8 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
- 10 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
- 12 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 13 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 14 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029
- 15 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
- 17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK..05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
- 18 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 19 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 19 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA – 018.09.2.450856/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

Pertama : Menetapkan Penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA.2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Penanggung jawab kegiatan:

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan penerapan standar, serta petunjuk teknis (Juknis);
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;

- c. Bersama PUM menyusun perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan dari kegiatan masing masing;
- d. Menandatangani rencana penggunaan uang (RPU) kegiatan;
- e. Mengendalikan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;
- f. Bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan;
- h. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

- Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Pemegang Uang Muka (PUM):
- a. Membantu penanggungjawab kegiatan dalam merencanakan penggunaan keuangan;
  - b. Menyusun perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan dari kegiatan masing-masing;
  - c. Menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPU) kegiatan;
  - d. Membuat dan mempercepat pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk SPJ sesuai ketentuan keuangan yang berlaku;
  - e. Bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada penanggungjawab kegiatan;
  - f. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada bendahara pengeluaran.
- Keempat : Melaksanakan pengadministrasian Keuangan secara Hybrid menggunakan Aplikasi SIMANTEP;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2026;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Ditetapkan di : Gorontalo  
 Pada tanggal : 10 Januari 2026  
 Pdt. Kuasa Pengguna Anggaran,  
 Dr. Sumarni Panikkai, SP. M.Si  
 NIP.197309152006042018

**Tembusan :**

- 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
- 3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
- 4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.



PEMEGANG UANG MUKA (PUMK) KEGIATAN PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
 BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
 TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Kegiatan                                                                                                                               | PUMK                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan                                                                                       | Nur Rahman                    |
| 2   | Sarana Laboratorium Pertanian Modern                                                                                                   | PBJ                           |
| 3   | Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) 8 Ton                                                      | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 4   | Persiapan dan pelaksanaan Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) - 13 Ton                                                            | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 5   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kelapa Dalam Spesifik Lokasi - 20.000 Pohon                                            | Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom |
| 6   | Persiapan Pelaksanaan Produksi Bibit Sumber Ayam Spesifik Lokasi (16.000 ekor)                                                         | Sitti Yulana Haris            |
| 7   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Pokok Padi Unggul Spesifik Lokasi - 15 Ton (SS)                                               | Fitriyani Deti, SP            |
| 8   | Persiapan dan Pelaksana Produksi Benih Dasar Padi Unggul Spesifik Lokasi - 10 Ton (FS)                                                 | Fitriyani Deti, SP            |
| 9   | Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (Identifikasi dan Inventarisasi, Perakitan/Perekayasaan, Uji Terap dan Adaptasi) | Nur Rahman                    |
| 10  | Fasilitasi Manajemen Penguatan Akuntabilitas Kinerja                                                                                   | Sitti Yulana Haris            |
| 11  | Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian                                                                                 | Agus Sumardi, S.Tr.P          |
| 12  | Layanan Kepegawaian                                                                                                                    | Yulianti, SP                  |
| 13  | Layanan Keuangan                                                                                                                       | Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom |
| 14  | Layanan Ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perlengkapan                                                                       | Yulianti, SP                  |
| 15  | Sinkronisasi                                                                                                                           | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 16  | Evaluasi ZI/WBK dan WBBM                                                                                                               | Nurhayun Kobi                 |
| 17  | Peningkatan Kapasitas SDM                                                                                                              | Yulianti, SP                  |
| 18  | Pembayaran gaji dan tunjangan                                                                                                          | Non Botutihe, SP              |
| 19  | Keperluan sehari-hari perkantoran                                                                                                      | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 20  | Langganan Daya dan jasa                                                                                                                | Non Botutihe, SP              |
| 21  | Pemeliharaan Perkantoran                                                                                                               | Nur Rahman                    |
| 22  | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor                                                                                      | Non Botutihe, SP              |
| 23  | Pemeliharaan Sistem Mutu                                                                                                               | Sulastri Puyo                 |
| 24  | Pemeliharaan IP2SIP                                                                                                                    | Sulastri Puyo                 |
| 25  | Pemeliharaan Tagrostandar                                                                                                              | Nelstin Pompangjang, SP       |
| 26  | Laboratorium Pengujian                                                                                                                 | Sulastri Puyo                 |
| 27  | Pengelolaan Perpustakaan                                                                                                               | Agus Sumardi, S.Tr.P          |
| 28  | Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan PPID                                                                                       | Agus Sumardi, S.Tr.P          |
| 29  | Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan                                                                                         | Sulastri Puyo                 |
| 30  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi                                                                                                    | Sitti Yulana Haris            |



Plt. Kepala Balai

Dr. Sumarni Panikkai, SP. M.Si  
 NIP. 197309152006042018





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 07 /Kpts/OT.140/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM**  
**PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

- a Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- b Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
- c Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya;
- d Bahwa dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

**Mengingat**

- 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

- 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA - 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

**Memperhatikan**

1. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim Kegiatan Pengelolaan Penerapan Modernisasi Pertanian di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal: 10 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Besar



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
5. Masing – masing Penanggungjawab yang bersangkutan.



PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Kegiatan                                                                                                                               | Penanggung Jawab                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan                                                                                       | Jaka Sumarno, STP., M.Si        |
| 2   | Sarana Laboratorium Pertanian Modern                                                                                                   | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 3   | Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) 8 Ton                                                      | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 4   | Persiapan dan pelaksanaan Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) - 13 Ton                                                            | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 5   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kelapa Dalam Spesifik Lokasi - 20.000 Pohon                                            | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 6   | Persiapan Pelaksanaan Produksi Bibit Sumber Ayam Spesifik Lokasi (16.000 ekor)                                                         | Serli Anas, S.Pt., M.Si         |
| 7   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Pokok Padi Unggul Spesifik Lokasi - 15 Ton (SS)                                               | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 8   | Persiapan dan Pelaksana Produksi Benih Dasar Padi Unggul Spesifik Lokasi - 10 Ton (FS)                                                 | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 9   | Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (Identifikasi dan Inventarisasi, Perakitan/Perekayasaan, Uji Terap dan Adaptasi) | Jaka Sumarno, STP., M.Si        |
| 10  | Fasilitasi Manajemen Penguatan Akuntabilitas Kinerja                                                                                   | Rosdiana, SP., M.Si             |
| 11  | Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian                                                                                 | Fatmah Sari Indah Hiola, SP     |
| 12  | Layanan Kepegawaian                                                                                                                    | Elpi S. Nai, A.Md               |
| 13  | Layanan Keuangan                                                                                                                       | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 14  | Layanan Ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perlengkapan                                                                       | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 15  | Sinkronisasi                                                                                                                           | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 16  | Evaluasi ZI/WBK dan WBBM                                                                                                               | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 17  | Peningkatan Kapasitas SDM                                                                                                              | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 18  | Pembayaran gaji dan tunjangan                                                                                                          | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 19  | Keperluan sehari-hari perkantoran                                                                                                      | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 20  | Langganan Daya dan jasa                                                                                                                | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 21  | Pemeliharaan Perkantoran                                                                                                               | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 22  | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor                                                                                      | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 23  | Pemeliharaan Sistem Mutu                                                                                                               | Erny Rossanti Maruapey, S.TP.MP |
| 24  | Pemeliharaan IP2SIP                                                                                                                    | Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si     |
| 25  | Pemeliharaan Tagrostandar                                                                                                              | Mohamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P  |
| 26  | Laboratorium Pengujian                                                                                                                 | Erna Retnawati, STP., M.Sc      |
| 27  | Pengelolaan Perpustakaan                                                                                                               | Erny Rossanti Maruapey, S.TP.MP |
| 28  | Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan PPID                                                                                       | Fatmah Sari Indah Hiola, SP     |
| 29  | Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan                                                                                         | Sisvan Monoarfa                 |
| 30  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi                                                                                                    | Rosdiana, SP., M.Si             |

Pt. Kepala Balai Besar  
  
Dr. Sumarni Panikkai, SP. M.Si  
NIP.197309152006042018





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 07 /Kpts/OT.140/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM**  
**PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang**
- a Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - b Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
  - c Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya;
  - d Bahwa dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- Mengingat**
- 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  - 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  - 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  - 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
  - 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
  - 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
  - 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

- 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA - 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

**Memperhatikan**

1. Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim Kegiatan Pengelolaan Penerapan Modernisasi Pertanian di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal: 10 Januari 2025

Plt. Kepala Balai Besar



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si

NIP. 197309152006042018

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
5. Masing – masing Penanggungjawab yang bersangkutan.



PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Kegiatan                                                                                                                               | Penanggung Jawab                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan                                                                                       | Jaka Sumarno, STP., M.Si        |
| 2   | Sarana Laboratorium Pertanian Modern                                                                                                   | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 3   | Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) 8 Ton                                                      | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 4   | Persiapan dan pelaksanaan produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) - 13 Ton                                                   | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 5   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kelapa Dalam Spesifik Lokasi - 20.000 Pohon                                            | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 6   | Persiapan Pelaksanaan Produksi Bibit Sumber Ayam Spesifik Lokasi (16.000 ekor)                                                         | Serli Anas, S.Pt., M.Si         |
| 7   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Pokok Padi Unggul Spesifik Lokasi - 15 Ton (SS)                                               | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 8   | Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Benih Dasar Padi Unggul Spesifik Lokasi - 10 Ton (FS)                                               | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 9   | Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (Identifikasi dan Inventarisasi, Perakitan/Perekayasaan, Uji Terap dan Adaptasi) | Jaka Sumarno, STP., M.Si        |
| 10  | Fasilitasi Manajemen Penguatan Akuntabilitas Kinerja                                                                                   | Rosdiana, SP., M.Si             |
| 11  | Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian                                                                                 | Fatmah Sari Indah Hiola, SP     |
| 12  | Layanan Kepegawaian                                                                                                                    | Elpi S. Nai, A.Md               |
| 13  | Layanan Keuangan                                                                                                                       | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 14  | Layanan Ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perlengkapan                                                                       | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 15  | Sinkronisasi                                                                                                                           | Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si |
| 16  | Evaluasi ZI/WBK dan WBBM                                                                                                               | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 17  | Peningkatan Kapasitas SDM                                                                                                              | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 18  | Pembayaran gaji dan tunjangan                                                                                                          | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 19  | Keperluan sehari-hari perkantoran                                                                                                      | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 20  | Langganan Daya dan jasa                                                                                                                | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 21  | Pemeliharaan Perkantoran                                                                                                               | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 22  | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor                                                                                      | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 23  | Pemeliharaan Sistem Mutu                                                                                                               | Erny Rossanti Maruapey, S.TP.MP |
| 24  | Pemeliharaan IP2SIP                                                                                                                    | Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si     |
| 25  | Pemeliharaan Tagrostandar                                                                                                              | Mohamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P  |
| 26  | Laboratorium Pengujian                                                                                                                 | Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si     |
| 27  | Pengelolaan Perpustakaan                                                                                                               | Erny Rossanti Maruapey, S.TP.MP |
| 28  | Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan PPID                                                                                       | Fatmah Sari Indah Hiola, SP     |
| 29  | Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan                                                                                         | Sisvan Monoarfa                 |
| 30  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi                                                                                                    | Rosdiana, SP., M.Si             |

Plt. Kepala Balai Besar  
Dr. Sumarni Panikkai, SP. M.si  
NP.197309152006042018





**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Nomor : 08 /Kpts/OT.200/H.12.29/01/2026

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KERJA PROGRAM,  
EVALUASI DAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang** : a Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan program anggaran dan kegiatan evaluasi dan penerapan modernisasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, dipandang perlu untuk menunjuk Tim kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

b Bahwa Anggota Tim yang terlampir dibawah ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Tim Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

**Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4 Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;

5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keppres Nomor 72 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 42 Tahun 2002;

6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

7 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Orgnisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian

8 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang

- rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - 10 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

### **MEMUTUSKAN**

**Memperhatikan :** Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 571/KP.410/H/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi atau Ketua Tim kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

### **Menetapkan**

- Pertama :**
1. Menunjuk dan menetapkan nama-nama sebagaimana terlampir sebagai Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026 dan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya;
  2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua :** Tim Program mempunyai kompetensi sebagai berikut :
1. Pendidikan minimal S1 bidang yang setara dalam ilmu pertanian atau bidang terkait lainnya dan pendidikan SMA sederajat untuk tim administrasi;
  2. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun bagi ketua tim kerja dan anggota memiliki masa kerja 1 Tahun;
  3. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang bervariasi dan memiliki interpersonal yang baik;
  4. Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan budaya kebangsaan;
  5. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik;



6. Memiliki inisiatif, kreativitas dan keterampilan dalam memecah masalah
7. Mampu bekerja dibawah tekanan dan tenggat waktu yang ketat

Ketiga

: Tim Program mempunyai tugas sbb :

1. Menyusun program Penerapan Modernisasi Pertanian Spesifik lokasi;
2. Memantau dan menyiapkan bahan perencanaan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Penerapan Modernisasi Pertanian;
3. Mengkoordinir dan menyiapkan laporan hasil Penerapan Modernisasi Pertanian;
4. Merencanakan dan menyusun anggaran RKAKL;
5. Membuat laporan triwulan dan tahunan Balai Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo;
6. Bersama tim kerja melakukan kegiatan evaluasi terhadap kegiatan penerapan Modernisasi;
7. Mengorganisir laporan fisik dan keuangan kegiatan Penerapan Modernisasi setiap bulan;

Kelima

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Januari 2025  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018

Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo;

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 68 /OT.200 /H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

**Susunan Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian  
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo**

|   |         |                                                                           |
|---|---------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama    | : Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si                                          |
|   | NIP     | : 19730915200604 2 018                                                    |
|   | Jabatan | : Pengawas Jalannya Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian |
| 2 | Nama    | : Rosdiana, SP, M.Si                                                      |
|   | NIP     | : 198708272011012023                                                      |
|   | Jabatan | : Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian   |
| 3 | Nama    | : Erna Retnawati, STP, M.Sc                                               |
|   | NIP     | : 198105172011012006                                                      |
|   | Jabatan | : Operator SMART Kemenkeu dan Bappenas, dan Operator Aplikasi e-SAKIP.    |
| 4 | Nama    | : Samsuar Mamase, S.Kom                                                   |
|   | NIP     | : 19900612 202012 1 004                                                   |
|   | Jabatan | : Operator Aplikasi Sakti Modul Penganggaran                              |
| 6 | Nama    | : Mohamad Hairul Dumbi S.P.                                               |
|   | NIP     | : 199402082025051002                                                      |
|   | Jabatan | : Penyajikan data Program                                                 |
| 7 | Nama    | : Gafar Daud, S.P.                                                        |
|   | NIP     | : 199102182025211010                                                      |
|   | Jabatan | : Penyaji data monitoring dan evaluasi, dan aplikasi Simantep.            |
| 8 | Nama    | : Sitti Yulana Haris                                                      |
|   | NIP     | : 199308242015032004                                                      |
|   | Jabatan | : Pengadministrasi Keuangan                                               |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 09 /RC.200/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**

**TIM MONITORING/EVALUASI**  
**DAN PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa seluruh kegiatan Penerapan dan diseminasi di Balai Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya;
- b Bahwa demi kelancaran pelaksanaan Penerapan dan diseminasi, perlu ditetapkan Tim Monitoring/Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) yang terdiri dari unsur teknis dan struktural;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan negara (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 4 tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
- 3 Peraturan Presiden No.117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
- 4 Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian ;
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 6 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) RI Nomor 40 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2025, mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Nomor :308/KPTS/KP.230/A/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 8 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

10 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

**Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA-018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2026;

#### **MEMUTUSKAN**

**Memperhatikan** : Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 571/KP.410/H/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi atau Ketua Tim kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

#### **Menetapkan**

- Kesatu : Menunjuk dan menetapkan nama- nama Tim Monitoring /Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN) lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dan melaksanakan tugas sebaik-baiknya;
- Kedua : Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan /peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga : Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- Keempat : Tim Monitoring Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai kompetensi sebagai berikut :
1. Pendidikan minimal S1 bidang yang setara dalam ilmu pertanian atau bidang terkait lainnya dan Pendidikan SMA sederajat untuk tim Administrasi;
  2. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun bagi ketua tim kerja dan anggota memiliki masa kerja 2 Tahun;
  3. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang bervariasi dan memiliki interpersonal yang baik;
  4. Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan budaya kebangsaan;
  5. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik;
  6. Memiliki inisiatif, kreativitas dan keterampilan dalam memecah masalah
  7. Mampu bekerja dibawah tekanan dan tenggat waktu yang ketat.
- Kelima : Tim Monitoring Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai kewenangan untuk :
1. Membantu, memberi masukan ke Kepala Balai dalam hal Perencanaan, dan Pelaksanaan kegiatan Balai;
  2. Melaksanakan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan fisik di lapangan;
  3. Membuat pelaporan berkaitan dengan hasil penilaian intern baik teknis maupun keuangan;



4. Memberikan masukan/ saran perbaikan kepada penanggung jawab kegiatan Penerapan dan Desiminasi Standar dan Manajemen Balai.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2026  
Pht. Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.19730915200604 2018

**Tembusan;**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta.
3. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 09 /RC.200/H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

**TIM MONITORING/EVALUASI DAN PELAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No. | Pelaksana                                                             | Jabatan              |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1   | Kepala Balai                                                          | Penanggung Jawab     |
| 2   | Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian | Ketua                |
| 3   | Erna Retnawati, STP., M.Sc                                            | Sekretaris/Pelaksana |
| 4   | Kasubag Tata Usaha                                                    | Anggota              |
| 5   | Ketua Tim Kerja Layanan Penerapan dan Modernisasi Pertanian           | Anggota              |
| 6   | Kelompok Jabatan Fungsional                                           | Anggota              |
| 7   | Pejabat Pembuat Komitmen                                              | Anggota              |



PIL. Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 09 /RC.200/H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

**SEKRETARIAT TIM MONITORING/EVALUASI DAN  
PELAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIN)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No. | Pelaksana                     | Jabatan    | Uraian Tugas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|-------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Erna Retnawati,<br>STP, M.Sc  | Ketua      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun rencana dan program kegiatan berdasarkan hasil evaluasi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;</li> <li>Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya</li> <li>Melaksanakan koordinasi dengan sub bagian di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo baik langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan masukan data dan informasi untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal</li> </ul> |
| 2   | Gafar Daud, SP                | Sekretaris | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu memberi masukan ke Kepala Balai dalam hal perencanaan</li> <li>Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran maupun pelaksanaan fisik dilapangan</li> <li>Membuat pelaporan berkaitan dengan hasil penilaian intern baikteknis maupun keuangan</li> <li>Memberikan masukan/saran perbaikan kepada penanggungjawab kegiatan Litkaji, diseminasi dan manajemen balai</li> </ul>                                       |
| 3   | Samsuar Mamase,<br>S.Kom      | Anggota    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tim terkait</li> <li>Menjabarkan perintah dan disposisi pimpinan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan</li> <li>Menyiapkan form monev</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Mohamad Hairul<br>Dumbi, S.P. | Anggota    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Membantu ketua tim dalam berkoordinasi dengan tim terkait</li> <li>Menjabarkan perintah dan disposisi pimpinan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan dan kebijakan atasan</li> <li>Menyiapkan form monev</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                           |
| 5   | Sitti Yulana Haris            | Anggota    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Menyiapkan Bahan kerja evaluasi</li> <li>Menyusun Laporan.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP.197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
Nomor : 10 /Kpts/OT.200/H.12.29/01/2026

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM PENGELOLA SAKIP**  
**PADA SATUAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang** : a Bahwa dalam rangka penerapan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, maka perlu membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

- b bahwa para pejabat/pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

- Mengingat** : 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
- 5 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara jo Keppres Nomor 72 tahun 2004, tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden 42 Tahun 2002;
- 6 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);



- 7 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 8 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 10 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 12 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

### **MEMUTUSKAN**

**Memperhatikan** : Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian nomor 571/KP.410/H/05/2025 Tanggal 15 Mei 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi atau Ketua Tim kerja lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

**Menetapkan** Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tentang Pembentukan Tim Pengelola Kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

- Pertama :**
1. Membentuk Tim Pengelola Kinerja Organisasi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo yang selanjutnya disebut "TPKO Badan Perakitan Modernisasi Pertanian" dengan susunan keanggotaan yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
  2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

- Kedua** : Tim SAKIP mempunyai kompetensi sebagai berikut :
1. Pendidikan minimal S1 bidang yang setara dalam ilmu pertanian atau bidang terkait lainnya dan pendidikan SMA sederajat untuk tim administrasi;
  2. Memiliki pengalaman kerja minimal 5 (lima) Tahun bagi ketua tim kerja dan anggota memiliki masa kerja 1 Tahun;



3. Mampu beradaptasi terhadap lingkungan kerja yang bervariasi dan memiliki interpersonal yang baik;
4. Mampu bekerja secara mandiri dan dalam tim yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan budaya kebangsaan;
5. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan komunikasi yang baik;
6. Memiliki inisiatif, kreativitas dan keterampilan dalam memecah masalah
7. Mampu bekerja dibawah tekanan dan tenggat waktu yang ketat

Ketiga

: Tim SAKIP mempunyai tugas sbb :

1. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
2. memimpin TPKO Balai Besar Penerapan dalam melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
3. memastikan pengelolaan kinerja organisasi di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo berjalan sesuai ketentuan.
4. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TPKO Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
5. melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja di BRMP Gorontalo

Kelima

Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran

Dr. Sumarni Panikkai, S.P., M.Si  
NIP.197309152006042018

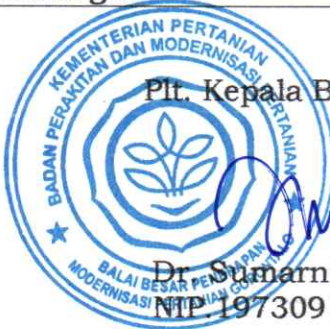
Tembusan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Setjen Kementerian Pertanian di Jakarta
4. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;

Nomor : |0 /OT.200 /H.12.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

**TIM PENGELOLA KINERJA ORGANISASI (SAKIP) BALAI BESAR PENERAPAN  
MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2026**

|   |         |   |                                                                        |
|---|---------|---|------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Nama    | : | Dr. Sumarni Panikkai, SP, M.Si                                         |
|   | NIP     | : | 19730915200604 2 018                                                   |
|   | Jabatan | : | Penanggung Jawab                                                       |
| 2 | Nama    | : | Rosdiana, SP, M.Si                                                     |
|   | NIP     | : | 198708272011012023                                                     |
|   | Jabatan | : | Ketua                                                                  |
| 3 | Nama    | : | Erna Retnawati, STP, M.Sc                                              |
|   | NIP     | : | 198105172011012006                                                     |
|   | Jabatan | : | Anggota                                                                |
| 4 | Nama    | : | Samsuar Mamase, S.Kom                                                  |
|   | NIP     | : | 199006122020121004                                                     |
|   | Jabatan | : | Anggota                                                                |
| 5 | Nama    | : | Mohamad Hairul Dumbi, S.P.                                             |
|   | NIP     | : | 199402082025051002                                                     |
|   | Jabatan | : | Anggota.                                                               |
| 6 | Nama    | : | Gafar Daud, S.P.                                                       |
|   | NIP     | : | 199102182025211010                                                     |
|   | Jabatan | : | Penyaji data monitoring dan evaluasi, dan aplikasi Simantep.           |
| 7 | Nama    | : | Sitti Yulana Haris                                                     |
|   | NIP     | : | 199308242015032004                                                     |
|   | Jabatan | : | Penyaji data Sistem Pengendali Internal dan Pengadministrasi Keuangan. |

  
Plt. Kepala Balai  
Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP 197309152006042018





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
Nomor : | /Kpts/RT.200/H.12.29/01/2026

**TENTANG**

**PENETAPAN**  
**PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : 1 Bahwa dalam rangka mendukung dan memperkuat Sumber Daya Manusia Aparatur guna melaksanakan tugas dan fungsi di Lingkungan Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, maka diperlukan keputusan kepala balai tentang penetapan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- 2 Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor: 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4 Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 20012 ditegaskan kembali sejak ditetapkannya Peraturan ini, dilarang pengangkatan tenaga honorer, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;



43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012;

- Keempat : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu berhak menerima Honorarium yang telah ditetapkan melalui Surat Perjanjian Kerja dengan Kementerian Pertanian;
- Kelima : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja (PPPK) Paruh Waktu melaporkan setiap pelaksanaan tugasnya kepada pejabat penilai kinerja setiap bulan berjalan;
- Keenam : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 11 / RT.200/H.12.29/05/2025  
Tanggal : 10 Januari 2026

DAFTAR  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA (PPPK) PARUH WAKTU  
DAN BESARAN TUNJANGAN HONORARIUM  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Nama/ NIP                                   | Jabatan                      | Besarnya Tunjangan (Rp) |
|----|---------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1  | Yulianti, SP<br>198907042025212069          | Penata Layanan Operasional   | 2,800,000/bulan         |
| 2  | Fitriyani Deti, SP<br>199403152025212052    | Penata Layanan Operasional   | 2,800,000/bulan         |
| 3  | Siskawati Lantowa, SP<br>199209092025212087 | Penata Layanan Operasional   | 2,800,000/bulan         |
| 4  | Andri Kiyai, SP<br>199311062025211077       | Penata Layanan Operasional   | 2,800,000/bulan         |
| 5  | Ramli Ali, SP<br>199610292025211033         | Penata Layanan Operasional   | 2,800,000/bulan         |
| 6  | Ismail Karim<br>199708182025211044          | Operator Layanan Operasional | 2,800,000/bulan         |
| 7  | Abdul Rahman R. Nauti<br>200109202025211017 | Operator Layanan Operasional | 2,800,000/bulan         |
| 8  | Ferdi Malapo<br>199902172025211025          | Operator Layanan Operasional | 2,800,000/bulan         |
| 9  | Muksin Umar<br>199310232025211050           | Operator Layanan Operasional | 2,800,000/bulan         |
| 10 | Karlin Karim<br>197704052025212016          | Pengelola Umum Operasional   | 2,800,000/bulan         |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018





**KEPUTUSAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor: 13 /TP.030/H.10.29/01/2026**

**TENTANG**  
**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BIBIT AYAM KUB**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang :**
- a Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Pengelola Bibit Ayam KUB;
  - b Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai unit pengelola benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas bibit terstandar
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - d Bahwa aparatur sipil Negara (ASN) d yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud.

- Mengingat :**
- 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - 2 Peraturan Menteri Pertanian NO. 14, BN.2020 Nomor 387, [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id). Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
  - 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 9 Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 10/KP.410/H/01/2026 Tanggal 02 Januari 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

**Menetapkan**

**Memperhatikan** Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan dan Tim pada Kegiatan Pengelolaan Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

- KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo:
- a. Manajer Puncak
  - b. Wakil Manajer
  - c. Manajer Operasional



- Koordinator Produksi
- Koordinator Administrasi dan Pemasaran

d. Manajer Mutu

KETIGA

Manajer Puncak Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan;
2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
3. Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja;

KEEMPAT

: Wakil Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;

1. Pelaksana harian dan bertanggung jawab mengkoordinasikan para manajer dibawahnya dalam struktur organisasi;
2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum (Kepala UPT);

KELIMA

: Manajer Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan produksi bibit DOC Parent Stock KUB-2 dan Gaosi sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu bibit yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya;
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
4. Melaksanakan administrasi;
5. Melaksanakan Pemasaran;
6. Melaksanakan pengelolaan keuangan Sesuai peraturan yang berlaku
7. Bertanggung jawab Kepada Wakil Manajer Umum;

KEENAM

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya;
3. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;

KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini, dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2026

KEDELAPAN

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 22 Januari 2026  
Pdt. Kepala Balai Besar



Dr. Sumarni Panikkai, SP., M.Si  
NIP. 19730915 200604 2 018

**Tembusan:**

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 13 /TP.030/H.10.29/01/2026  
Tanggal : 22 Januari 2026

**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BIBIT AYAM KUB  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama / NIP                                                                                        | Jabatan/Tugas dalam Struktur Organisasi                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dr. Sumarni Panikkai,SP,M.Si                                                                      | Manajer Puncak                                                                                       |
| 2  | Serli Anas, S.Pt, M.Si                                                                            | Wakil Manajer                                                                                        |
| 3  | Gafar Daud, SP<br>Sitti Yulana Haris<br>Nelstin Pompanjang, SP<br>Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P. | Manajer Operasional<br>Koodinator Produksi<br>Koordinator Administarsi dan Pemasaran<br>Manajer Mutu |



Pt. Kepala Balai Besar

Dr. Sumarni Panikkai, SP., MSi  
NIP. 19730915 200604 2 018





**KEPUTUSAN**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Nomor: 14 /Kpts/H.10.29/01/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman (UPBS);
- b Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai unit pengelola benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih terstandar
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- d Bahwa aparatur sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
- 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);
- 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sisten Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang

- Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
  - 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan VARIetas;
  - 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
  - 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8/2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
  - 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;

### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- KESATU : Menetapkan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Susunan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- a. Manajer Puncak
  - b. Wakil Manajer
  - c. Manajer administrasi dan Keuangan
  - d. Manajer Mutu
  - e. Manajer Produksi;
  - f. Manajer Penyimpanan (Gudang)
  - g. Manajer Pemasaran
  - h. Manajer Prossessing
- KETIGA : Manajer Puncak Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menetapkan Kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan;
  2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
  3. Menetapkan pogram kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS;
- KEEMPAT : Wakil Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Pelaksana harian dan bertanggung jawab mengkoordinasikan para manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS;
  2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS (Kepala UPT);
- KELIMA : Manajer Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan UPBS;
  2. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPBS Sesuai peraturan yang berlaku;
  3. Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum;

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| KEENAM     | Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya;</li> <li>3. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;</li> </ol>                                                                                                                |
| KETUJUH    | Manajer produksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya;</li> <li>3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih;</li> <li>4. Bertanggung jawab Kepada Wakil Manajer Umum;</li> </ol>  |
| KEDELAPAN  | Manajer penyimpanan (Gudang) dan manajer pemasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman;</li> <li>2. Melaksanakan pemasaran benih sumber tanaman;</li> <li>3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan benih;</li> <li>4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum</li> </ol>                                               |
| KESEMBILAN | Manajer Prosessing sebagaimana dimaksud dal diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan pengelolaan benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;</li> <li>2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan benih sumber tanaman dengan personil dibawahnya;</li> <li>3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosessing benih;</li> <li>4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;</li> </ol> |
| KESEPULUH  | Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini, dibebankan kepada Dipa Balai Penerpan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KESEBELAS  | Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Ditetapkan di : Gorontalo  
 Pada tanggal : 10 Januari 2026  
 Kepala BRMP Gorontalo  
  
 Dr. Sumarni Panikkai, SP.,MSi  
 NIP. 19730915 200604 2 018

**Tembusan;**

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.
2. Kepala Balai Besar Penerapan Standar Instrumen Pertanian di Bogor.



Lampiran : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo  
Nomor : 14 /Kpts/H.10.29/01/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama / NIP                                                                                                                              | Jabatan/Tugas dalam Struktur Organisasi                                                       |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Dr. Sumarni Panikkai,SP,MSi                                                                                                             | Manajer Puncak                                                                                |
| 2  | Dr. Aisyah Ahmad. STP., MP                                                                                                              | Wakil Manajer                                                                                 |
| 3  | Wasirin, SP<br>Nanang Buri,SP,MSi<br>Ibrahim Laita<br>Ismail Karim<br>Hasim Djamalu Moko<br>Ferdin Malapo<br>Andri Kiayi<br>Muksin Umar | Manajer Produksi<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota |
| 4  | Dr. Patta Sija. S.Si., MSi<br>Jaka Sumarno,S.TP.,M.Si<br>Rosdiana,SP, MSi<br>Mohamad Hairul Dumbi, S.P.                                 | Manajer Mutu<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota                                                 |
| 5  | Yurizal<br>Santty Fuji Pomalingo<br>Abd.Rahman Nauti<br>Suleman Lantowa<br>Yurizal Biahimo, S.T.P<br>Resha Alfakhmi RS. S.TP.           | Manajer Prosesing<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota                      |
| 6  | Yusuf Pakaya<br>Rusmawati, A.Md, Komp<br>Moch Nazar Eko Putra Mamum, S.Kom                                                              | Manajer Penyimpanan/Gudang<br>Anggota<br>Anggota                                              |
| 7  | Fitriyani Deti, SP<br>Sitti Syuhada Dwi Arista<br>Alwin Gagowa<br>Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom                                         | Manajer Pemasaran/Administrasi<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota                               |

Kepala BRMP Gorontalo



Dr. Sumarni Panikkai, SP.,MSi  
NIP. 19730915 200604 2 018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
Nomor : **S** /Kpts/OT.050/H.12.29/01/2026

**TENTANG**

**PENUNJUKAN SATUAN PENGAMANAN (SATPAM) DAN TENAGA KEBERSIHAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : 1 Bahwa untuk Pelaksanaan Operasional Perkantoran (Keamanan dan Kebersihan) dilingkungan Kantor Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, diperlukan petugas Satuan Pengamanan (Satpam) dan tenaga kebersihan;
- 2 Bahwa nama-nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 2 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan, dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah;
- 3 Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 20012 ditegaskan kembali sejak ditetapkannya Peraturan ini, dilarang pengangkatan tenaga honorer, kecuali ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 6 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor ; 28/Kpts./KU.010/A/01/2026 Tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran Pada Satuan Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

**Memperhatikan :**

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;



## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan Tenaga Tenaga Satuan Pengamanan (Satpam) dan Tenaga Kebersihan telah memenuhi kriteria, (Daftar Nama Terlampir);
- Kedua : Kepada Tenaga Satpam dan Kebersihan melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggungjawab;
- Ketiga : Bagi Tenaga Satpam dengan ketentuan menerima honor serta tidak mengikat atau menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai Peraturan Pemerintah nomor: 43 tahun 2007 tentang larangan pengangkatan Tenaga Honorer dirubah ke Peraturan Pemerintah nomor 56 tahun 2012;
- Keempat : Tenaga Tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri berhak menerima Honorarium yang telah ditetapkan;
- Keempat : Surat Keputusan Ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dievaluasi secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Januari 2026  
Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,



Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

### Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo



**Lampiran I: Keputusan Kepala BRMP Gorontalo**

Nomor : 15 /OT.050/H.12.29/01/2026

Tanggal : 10 Januari 2026

**TUNJANGAN HONORARIUM  
TENAGA SATUAN PENGAMANAN (SATPAM)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama/ NIP                   | Jabatan | Besarnya Tunjangan (Rp) |
|----|-----------------------------|---------|-------------------------|
| 1  | Zulkifli J.N. Dehi          | Satpam  | 2,500,000/bulan         |
| 2  | Fachri Rajak                | Satpam  | 2,500,000/bulan         |
| 3  | Mohamad Yulmansyah Lahamutu | Satpam  | 2,500,000/bulan         |
| 4  | Rian Tahir                  | Satpam  | 2,500,000/bulan         |



Pt. Kepala Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018

**Lampiran II: Keputusan Kepala BRMP Gorontalo**

Nomor : 15 /OT.050/H.12.29/01/2026

Tanggal : 10 Januari 2026

**TUNJANGAN HONORARIUM  
TENAGA KEBERSIHAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama/ NIP       | Jabatan            | Besarnya Tunjangan (Rp) |
|----|-----------------|--------------------|-------------------------|
| 1  | Ronaldi Yusuf   | Petugas Kebersihan | 2,500,000/bulan         |
| 2  | Nurfadila Ayuwa | Petugas Kebersihan | 2,500,000/bulan         |
| 3  | Aldi Samani     | Petugas Kebersihan | 2,500,000/bulan         |



Plt. Kuasa Pengguna Anggaran,

Dr. Sumarni Panikkai, S.P, M.Si  
NIP. 197309152006042018



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 6 /Kpts/KU.010/H.12.29/02/2026**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PPSPM**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk memperlancar pelaksanaan anggaran dan kegiatan pada Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
2. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM
3. Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dan Kepala Bagian Tata Usaha Depenitif Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan PPSPM;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
4. Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
5. Peraturan Presiden Nomor 45 tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 85);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian



10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK. 06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
11. Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
12. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
13. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

**Memperhatikan :** Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama :**
1. Menunjuk dan menetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) dan PPSPM pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026 dan melaksanakan tugas dengan sebaik- baiknya;
  2. Wajib mengindahkan dan mentaati semua ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku;
  3. Bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan tertulis baik fisik maupun keuangan mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan secara periodik kepada Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Kedua :**
1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) memiliki Kriteria Sebagai berikut
    - a. Memiliki Integritas dan disiplin;
    - b. Menandatangani Pakta Integritas;
    - c. Memiliki Sertifikat keahlian dibidang tugas PPK atau PPSPM;
    - d. Berpendidikan paling rendah Sarjana Strata Satu (S1) atau setara;
    - e. Memiliki kemampuan manajerial level 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    - f. Teliti dan cermat dalam melaksanakan tugas;
    - g. Jujur dalam bekerja.
- Ketiga :**
1. Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
    - a. Mengkoordinasikan penyusunan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) unit kerjanya;
    - b. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;
    - c. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih;
    - d. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/ jasa;
    - e. Mengajukan permintaan uang muka kerja untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di unit kerjanya (SPJ rampung) dengan Surat Pengantar yang ditujukan ke KPA melalui Bendaharawan Pengeluaran.
  - g. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2 Staf/ Personil yang ditunjuk sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja dan bertugas sebagai berikut :
- a. Melaksanakan kegiatan – kegiatan yang telah ditetapkan dalam Petunjuk Operasional Kegiatan unit kerjanya;
  - b. Memeriksa kebenaran materiil surat – surat bukti mengenai hak penagih sesuai dengan lampiran SPP; dan disesuaikan dengan dana yang ada pada MAK masing-masing;
  - c. Memeriksa dokumen yang menjadi persyaratan/ kelengkapan sehubungan dengan usulan Surat Perintah Pembayaran melalui GU, TU dan LS;
  - d. Menginput data barcode PPSPM dan menginject ke Aplikasi PPSPM;
  - e. Menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) yang akan diajukan ke KPPN

**Keempat :** Bahwa, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan PPSPM diberikan honorarium sebagai imbalan atas tugas dan kewajiban.

**Kelima :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,



Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

Lampiran 1 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan  
Modernisasi Pertanian Gorontalo  
Nomor : 16 /Kpts /KU.010 /H.12.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

| No. | Nama/ NIP                                         | Tugas                                                      |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1   | Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si<br>198003282009101001  | Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)                             |
| 2   | Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si<br>198002032008011009 | Pejabat Penandatanganan Surat<br>Perintah Membayar (PPSPM) |

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001





**KEPUTUSAN  
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Nomor : 17 /Kpts/KU.100/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN  
GORONTALO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR: 02/Kpts/KU.100/H.10.29/01/2024**

**TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR  
PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)  
PADA SATUAN KERJA**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang** : a Bahwa dalam rangka tertib administrasi Keuangan, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

**Mengingat** : a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

d Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

e Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;

- f Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran 2026;
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 10 Februari 2026

Kuasa Pengguna Anggaran BRMP Gorontalo



Ardi Praptono, S.P., M.Agr

NIP. 197409131999031001



Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo

Nomor : 17 /Kpts/KU.100/H.12.29/02/2026

Tanggal : 10 Februari 2026

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI  
SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
KANTOR BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama/NIP/Pangkat/<br>Golongan                                               | Jabatan                                                                 | Jabatan<br>Perbendaharaan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Ardi Praptono, S.P., M.Agr<br>197409131999031001<br>Pembina Utama Madya/IVd | Satker_KPA,<br>Satker_Approver_Aset,<br>Satker_Approver_<br>Persediaan, | KPA                       |
| 2. | Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si<br>19800203 200801 1 009<br>Penata Tk.I/IIId    | Approval                                                                | PPSPM                     |
| 3. | Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si<br>198003282009101001<br>Penata/IIId             | Validator                                                               | PPK                       |
| 4  | Non Botutihe SP<br>19780207 200912 2 002<br>Penata/IIId                     | Operator Pengeluaran                                                    | Bendahara<br>Pengeluaran  |
| 5  | Risman Djafar, A.Md<br>19841010 200912 1 002<br>Penata Muda Tk.I/IIId       | Admin, Operator<br>Penerimaan                                           | Bendahara<br>Penerimaan   |
| 6  | Sisvan Monoarfa<br>19780225 200501 2 001<br>Penata Muda Tk.I/IIId           | Operator Persediaan<br>dan Aset                                         | Persediaan                |
| 7  | Nurhayun Kobi<br>19840128 200501 2 001<br>Penata Muda/IIId                  | Operatator<br>SAIBA dan Operator<br>Piutang                             | SAIBA<br>Pelaporan        |
| 8  | Sitti Yulana Haris<br>199308242015032004<br>Pengatur Muda Tk.I/ IIb         | Operator RKAKL                                                          | Anggaran                  |



Kuasa Pengguna Anggaran BRMP Gorontalo

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 18 /Kpts/KU.100/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGGUNA (USER) MyIntress TIPE SATUAN KERJA PADA**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO (450856)**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO (450856)**

**Menimbang**

- a Bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan, perlu segera menetapkan keputusan tentang penetapan pengguna user MyIntrees pada satuan kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

**Mengingat**

- a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
- b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
- c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
- d Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
- e Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.
- f Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian
- g Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tentang Penetapan Pengguna (*User*) MyIntress Tipe Satker pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi MyIntress sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi MyIntress pada Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran 2026
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001



Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo  
 Nomor : 18 /Kpts/KU.100/H.12.29/02/2026  
 Tanggal : 10 Februari 2026

PENGGUNA MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO (450856)  
 TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Tipe Pengguna   | Nama Pengguna            | NIP/NRP            | NIK              | Email                      | No. Telp     | Nomor SK                       |
|----|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|
| 1  | BBRMP Gorontalo | Muhammad Yusuf Antu      | 198003282009101001 | 7503162803800001 | mad_antu@yahoo.com         | 085240062404 | 18/Kpts/KU.100/H.12.29/02/2026 |
| 2  | BBRMP Gorontalo | Non Botutihe             | 197802072009122002 | 3175080904920004 | nonbotutihe@gmail.com      | 085398624002 |                                |
| 3  | BBRMP Gorontalo | Risman Djafar            | 198410102009121002 | 7503061010840001 | 450856.018.09.kd@gmail.com | 085298237833 |                                |
| 4  | BBRMP Gorontalo | Rosdiana                 | 198708272011012023 | 3175080904920004 | rosdiana010210@gmail.com   | 0811433025   |                                |
| 5  | BBRMP Gorontalo | Rusmawati                | 198412012020122004 | 7371114112840011 | brusmawati@gmail.com       | 082193963633 |                                |
| 6  | BBRMP Gorontalo | Erna Retnawati           | 198105172011012006 | 3175080904920004 | ernaretna@gmail.com        | 081329298824 |                                |
| 7  | BBRMP Gorontalo | Mohamad Hairul Dumbi, SP | 199402082025051002 | 7571020802940001 | hairuldumbi9@gmail.com     | 082194999919 |                                |



Kuasa Pengguna Anggaran,

*[Signature]*  
 A. Praptono, S.P., M.Agr  
 NIP. 197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 20 /Kpts/OT.140/H.12.29/01/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM**  
**PADA KEGIATAN PENGELOLAAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

- a. Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- b. Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya;
- c. Bahwa dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab dan kegiatan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- d. Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dan Kepala Bagian Tata Usaha Depenitif di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penetapan penanggungjawab dan tim pada kegiatan pengelolaan penerapan modernisasi pertanian di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

**Mengingat**

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.

7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

**Memperhatikan**

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan**

- Pertama** : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim Kegiatan Pengelolaan Penerapan Modernisasi Pertanian di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026
- Kedua** : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Di tetapkan di: Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Februari 2026  
Kepala Balai Besar

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
5. Masing – masing Penanggungjawab yang bersangkutan.



PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Kegiatan                                                                                                                               | Penanggung Jawab                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1   | Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan                                                                                       | Jaka Sumarno, STP., M.Si        |
| 2   | Sarana Laboratorium Pertanian Modern                                                                                                   | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 3   | Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) 8 Ton                                                      | Ardi Praptono, SP., M.Agr       |
| 4   | Persiapan dan pelaksanaan Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) - 13 Ton                                                            | Ardi Praptono, SP., M.Agr       |
| 5   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kelapa Dalam Spesifik Lokasi - 20.000 Pohon                                            | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 6   | Persiapan Pelaksanaan Produksi Bibit Sumber Ayam Spesifik Lokasi (16.000 ekor)                                                         | Serli Anas, S.Pt., M.Si         |
| 7   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Pokok Padi Unggul Spesifik Lokasi - 15 Ton (SS)                                               | Ardi Praptono, SP., M.Agr       |
| 8   | Persiapan dan Pelaksana Produksi Benih Dasar Padi Unggul Spesifik Lokasi - 10 Ton (FS)                                                 | Ardi Praptono, SP., M.Agr       |
| 9   | Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (Identifikasi dan Inventarisasi, Perakitan/Perekayasaan, Uji Terap dan Adaptasi) | Jaka Sumarno, STP., M.Si        |
| 10  | Fasilitasi Manajemen Penguatan Akuntabilitas Kinerja                                                                                   | Rosdiana, SP., M.Si             |
| 11  | Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian                                                                                 | Fatmah Sari Indah Hiola, SP     |
| 12  | Layanan Kepegawaian                                                                                                                    | Elpi S. Nai, A.Md               |
| 13  | Layanan Keuangan                                                                                                                       | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 14  | Layanan Ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perlengkapan                                                                       | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 15  | Sinkronisasi                                                                                                                           | Ardi Praptono, SP., M.Agr       |
| 16  | Evaluasi ZI/WBK dan WBBM                                                                                                               | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 17  | Peningkatan Kapasitas SDM                                                                                                              | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 18  | Pembayaran gaji dan tunjangan                                                                                                          | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 19  | Keperluan sehari-hari perkantoran                                                                                                      | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si    |
| 20  | Langganan Daya dan jasa                                                                                                                | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 21  | Pemeliharaan Perkantoran                                                                                                               | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 22  | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor                                                                                      | Muhammad Yusuf Antu, STP., M.Si |
| 23  | Pemeliharaan Sistem Mutu                                                                                                               | Erny Rossanti Maruapey, S.TP.MP |
| 24  | Pemeliharaan IP2SIP                                                                                                                    | Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si     |
| 25  | Pemeliharaan Tagrostandar                                                                                                              | Mohamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P  |
| 26  | Laboratorium Pengujian                                                                                                                 | Erna Retnawati, STP., M.Sc      |
| 27  | Pengelolaan Perpustakaan                                                                                                               | Erny Rossanti Maruapey, S.TP.MP |
| 28  | Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan PPID                                                                                       | Fatmah Sari Indah Hiola, SP     |
| 29  | Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan                                                                                         | Sisvan Monoarfa                 |
| 30  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi                                                                                                    | Rosdiana, SP., M.Si             |



Kepala Balai Besar

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
MP.197409131999031001





KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Jln. Moh Van Gobel No. 270 Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango Gorontalo 96583

Telepon (0435) 827627, Faximile (0435) 827627

Website: <http://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/>

Email : [brmp.gorontalo@pertanian.go.id](mailto:brmp.gorontalo@pertanian.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 21 /KU.010/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**  
**PENUNJUKAN PEMEGANG UANG MUKA KEGIATAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan kegiatan lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk Pemegang Uang Muka Kegiatan Anggaran APBN dan APBNP Tahun Anggaran 2026;
  - b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
  - c. Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Depenitif di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penunjukan Pemegang Uang Muka Kegiatan (PUMK);

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
  3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2006;
7. Peraturan Pemerintah nomor; 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423;
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian.
10. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Unit Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 70 tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK..05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
18. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
19. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2026 Tanggal 01 Desember 2025.

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama : Menetapkan Perubahan Pertama Penunjukkan Penanggungjawab kegiatan dan Pemegang Uang Muka (PUM) kegiatan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA.2026, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas dan Tanggung jawab Penanggung jawab kegiatan:

- a. Menyusun rencana operasional kegiatan penerapan standar, serta petunjuk teknis (Juknis);
- b. Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- c. Bersama PUM menyusun perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan dari kegiatan masing masing;
- d. Menandatangani rencana penggunaan uang (RPU) kegiatan;
- e. Mengendalikan penggunaan anggaran dengan prinsip-prinsip efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku untuk mencapai kinerja yang optimal;



- f. Bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- g. Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fisik dan keuangan kegiatan;
- h. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Kepala Balai.

- Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Pemegang Uang Muka (PUM):
- a. Membantu penanggungjawab kegiatan dalam merencanakan penggunaan keuangan;
  - b. Menyusun perencanaan kas harian, mingguan dan bulanan dari kegiatan masing-masing;
  - c. Menandatangani Rencana Penggunaan Uang (RPU) kegiatan;
  - d. Membuat dan mempercepat pertanggung jawaban keuangan dalam bentuk SPJ sesuai ketentuan keuangan yang berlaku;
  - e. Bertanggungjawab menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada penanggungjawab kegiatan;
  - f. Dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada bendahara pengeluaran.
- Keempat : Melaksanakan pengadministrasian Keuangan secara Hybrid menggunakan Aplikasi SIMANTEP;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Tahun Anggaran 2026;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;


 Ditetapkan di : Gorontalo  
 Pada tanggal : 10 Februari 2026  
 Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
 Praptono, S.P., M.Agr  
 NIP. 197409131999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

PEMEGANG UANG MUKA (PUMK) KEGIATAN PENERAPAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026

| No. | Kegiatan                                                                                                                               | PUMK                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1   | Standar Instrumen Pertanian yang Didiseminasikan                                                                                       | Nur Rahman                    |
| 2   | Sarana Laboratorium Pertanian Modern                                                                                                   | PBJ                           |
| 3   | Persiapan dan Pelaksanaan Produksi Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) 8 Ton                                                      | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 4   | Persiapan dan pelaksanaan plaksanaan Benih Sumber Jagung Spesifik Lokasi (SS) - 13 Ton                                                 | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 5   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Sumber Kelapa Dalam Spesifik Lokasi - 20.000 Pohon                                            | Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom |
| 6   | Persiapan Pelaksanaan Produksi Bibit Sumber Ayam Spesifik Lokasi (16.000 ekor)                                                         | Sitti Yulana Haris            |
| 7   | Persiapan dan pelaksanaan Produksi Benih Pokok Padi Unggul Spesifik Lokasi - 15 Ton (SS)                                               | Fitriyani Deti, SP            |
| 8   | Persiapan dan Pelaksana Produksi Benih Dasar Padi Unggul Spesifik Lokasi - 10 Ton (FS)                                                 | Fitriyani Deti, SP            |
| 9   | Produk Teknologi Terapan Pertanian Adaptif dan Modern (Identifikasi dan Inventarisasi, Perakitan/Perekayasaan, Uji Terap dan Adaptasi) | Nur Rahman                    |
| 10  | Fasilitasi Manajemen Penguatan Akuntabilitas Kinerja                                                                                   | Sitti Yulana Haris            |
| 11  | Layanan Diseminasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian                                                                                 | Agus Sumardi, S.Tr.P          |
| 12  | Layanan Kepegawaian                                                                                                                    | Yulianti, SP                  |
| 13  | Layanan Keuangan                                                                                                                       | Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom |
| 14  | Layanan Ketatausahaan, rumah tangga, kearsipan, dan perlengkapan                                                                       | Yulianti, SP                  |
| 15  | Sinkronisasi                                                                                                                           | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 16  | Evaluasi ZI/WBK dan WBBM                                                                                                               | Nurhayun Kobi                 |
| 17  | Peningkatan Kapasitas SDM                                                                                                              | Yulianti, SP                  |
| 18  | Pembayaran gaji dan tunjangan                                                                                                          | Non Botutihe, SP              |
| 19  | Keperluan sehari-hari perkantoran                                                                                                      | Rusmawati A.Md.Komp.          |
| 20  | Langganan Daya dan jasa                                                                                                                | Non Botutihe, SP              |
| 21  | Pemeliharaan Perkantoran                                                                                                               | Nur Rahman                    |
| 22  | Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor                                                                                      | Non Botutihe, SP              |
| 23  | Pemeliharaan Sistem Mutu                                                                                                               | Sulastri Puyo                 |
| 24  | Pemeliharaan IP2SIP                                                                                                                    | Sulastri Puyo                 |
| 25  | Pemeliharaan Tagrostandar                                                                                                              | Nelstin Pompangjang, SP       |
| 26  | Laboratorium Pengujian                                                                                                                 | Sulastri Puyo                 |
| 27  | Pengelolaan Perpustakaan                                                                                                               | Agus Sumardi, S.Tr.P          |
| 28  | Pengelolaan Kehumasan, Informasi Publik dan PPID                                                                                       | Agus Sumardi, S.Tr.P          |
| 29  | Pengelolaan Barang Inventaris dan Perlengkapan                                                                                         | Sulastri Puyo                 |
| 30  | Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi                                                                                                    | Sitti Yulana Haris            |

Kepala Balai Besar  
Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP.197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 22/Kpts/PL.000/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**  
**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- b. Bahwa nama yang tercantum di dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Depenitif di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4246);
2. Undang-undang Nomor : 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4355);
3. Undang-undang Nomor : 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4400);
4. Keputusan Presiden RI Nomor : 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 ( Lembaran Negara Nomor : 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);



6. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK. 05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Orgnisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;
10. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
12. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA - 018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

Memperhatikan : Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

## **MEMUTUSKAN**

### **Menetapkan**

- Pertama : Perubahan Pertama Penunjuk nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa untuk kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026. Sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
- Kedua Pejabat Pengadaan Barang/Jasa memiliki kompetensi atau kriteria sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor: 46 tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Ketiga : Dalam Melaksanakan tugas, Pejabat Pengadaan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

- Keempat : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.

**Lampiran 1 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Besar  
Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo**  
Nomor : **22** /PL.200 /H.12.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

| No. | Nama/ NIP                                       | Tugas             |
|-----|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1   | Ir. Nitam Kasim, S.P<br>NIP. 198310102011011019 | Pejabat Pengadaan |

Kuasa Pengguna Anggaran,



Ard Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**Nomor : 23 /Kpts/KU.010/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA**  
**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk tertibnya administrasi Keuangan Negara serta kelancaran pelaksanaan anggaran lingkup Balai Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo tahun anggaran 2026, perlu menunjuk pejabat koordinator/ pelaksana anggaran dan petugas Pelaksana Anggaran APBN Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa nama-nama yang tercantum didalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas tersebut;
- c. Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Depenitif di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerima di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor : 20 tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor: 43 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 3687); Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan pemerintah nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006;
7. Peraturan pemerintah nomor 45 tahun 2013 tentang tata cara pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor : 103, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMKMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara;
12. Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
13. Permentan No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
14. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA – 018.09.2.450856/2026 Tanggal 01 Desember 2025

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts /KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

- Pertama : Menunjuk dan Menetapkan nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai pelaksana pengelola anggaran kegiatan APBN yang termuat dalam DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Kedua : Kepada pelaksana pengelola anggaran agar dapat melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan jabatan masing – masing;
- Ketiga : Semua pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran ini berhak menerima honorarium yang besarnya telah ditentukan sebagaimana terlampir;
- Keempat : Seluruh Pelaksana Kegiatan bertanggung jawab kepada Kepala Balai melalui atasan langsung masing – masing;
- Kelima : Semua biaya yang ditimbulkan akibat surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026;
- Keenam : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya;



Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

**Tembusan :**

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo.



**Lampiran 1 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Besar  
Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo**

Nomor : **23** /KU.010 /H.12.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

**PELAKSANA PENGELOLA ANGGARAN APBN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No. | Nama/ NIP                                         | Jabatan Dalam Pelaksanaan Anggaran | Besarnya Tunjangan (Rp) |
|-----|---------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| 1.  | Ardi Praptono, S.P., M.Si<br>197409131999031001   | Kuasa Pengguna Anggaran            | 1.180.000               |
| 2.  | Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si<br>198003282009101001  | Pejabat Pembuat Komitmen           | 1.100.000               |
| 3.  | Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si<br>198002032008011009 | Pejabat Penandatanganan SPM        | 470.000                 |
| 4.  | Non Botutihe, SP<br>197802072009122001            | Bendahara Pengeluaran              | 410.000                 |
| 5.  | Risman Djafar, A.Md<br>19198410102009121002       | Bendahara Penerimaan               | 350.000                 |
| 6.  | Rony Pakaja, SP<br>197410282008121002             | Bendahara Pengeluaran Pembantu     | 250.000                 |
| 7.  | Rusmawati, A.Md. Komp.<br>198412012020122004      | Bendahara Pengeluaran Pembantu     | 250.000                 |
| 8.  | Nurhayun Kobi<br>198407272009102001               | Petugas SAI UAPPA/UAKP             | 150.000                 |
| 9.  | Sisvan Monoarfa<br>197802252005012001             | Petugas SAI UAPPA/UAKP             | 150.000                 |
| 10. | Sulastri Puyo<br>198502252009102001               | Petugas Pengelola BMN              | 150.000                 |
| 11. | Yusuf Pakaya<br>198612052011011015                | Petugas Pengelola BMN              | 150.000                 |
| 12. | Ir. Nitam Kasim, SP.<br>198310102011011019        | Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa  | 250.000                 |



Kuasa Pengguna Anggaran

*[Signature]*

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 24 /Kpts/OT.140/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA**  
**PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA**  
**PADA KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN**  
**DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

- a Bahwa untuk mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dalam rangka menjaga ketahanan pangan di provinsi Gorontalo, perlu peningkatan produksi dan produktivitas dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia secara efektif, efisien dan produktif;
- b Bahwa pejabat atau pegawai yang namanya tercantum dalam keputusan ini dapat dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai penanggungjawab dan Tim Pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo pada kegiatan swasembada pangan berkelanjutan.

**Mengingat**

- 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 7 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian
- 8 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;



- 9 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 10 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 166/Kpts./PW.020/M/02/2026 tentang Penanggung Jawab Provinsi dan Kabupaten/Kota pada Kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan;

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA - 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2026.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026;

Kedua : Penetapan Penanggungjawab dan Tim pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

Ketiga : Penanggungjawab dan Tim pelaksana Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kegiatan Swasembada Pangan Berkelanjutan di Provinsi Gorontalo pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026 sebagaimana diktum pertama keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan supervise, pendampingan pelaksanaan program strategis Kementerian Pertanian dan melaporkan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;



Keempat : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



Di tetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal: 10 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
4. Kepala KPPN Gorontalo di Gorontalo;
5. Masing – masing Penanggungjawab dan Tim yang bersangkutan.

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 24 /OT.200 /H.12.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

**PENANGGUNG JAWAB PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
PADA KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN  
DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Wilayah                | Penanggung Jawab                                                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1  | Boalemo                | 1. Nanang Buri, SP., M.Si<br>2. Agus Sumardi S.Tr.P                  |
| 2  | Kabupaten Gorontalo    | 1. Fatmah Sari Indah Hiola, SP<br>2. Mohamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P. |
| 3  | Kabupaten Pohuwato     | 1. Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si<br>2. Erna Retnawati, STP., M.Si      |
| 4  | Kabupaten Bone Bolango | 1. Rosdiana, SP., M.Si<br>2. Muhammad Yusuf Antu STP., M.Si          |
| 5  | Kab. Gorontalo Utara   | 1. Serli Anas, S.Pt., M.Si<br>2. Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P.     |
| 6  | Kota Gorontalo         | 1. Jaka Sumarno, STP. M.Si<br>2. Erny Rossanti Maruapey, S.TP., MP   |



Kepala Balai Besar

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : /OT.200 /H.12.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

**PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA  
PADA KEGIATAN SWASEMBADA PANGAN BERKELANJUTAN  
DI BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Wilayah                | Penanggung Jawab dan Tim                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Boalemo                | 1. Nanang Buri, SP., M.Si (Pj)<br>2. Agus Sumardi S.Tr.P (Pj)<br>3. Wasirin, SP (Tim)<br>4. Santty Fuji Pomalingo                                                                                                                            |
| 2  | Kabupaten Gorontalo    | 1. Fatmah Sari Indah Hiola, SP (Pj)<br>3. Mohamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P. (Pj)<br>4. Dr. Aisyah Ahmad, STP., MP. (Tim)<br>5. Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP. (Tim)<br>6. Mohamad Hairul Dumbi, S.P. (Tim)                                    |
| 3  | Kabupaten Pohuwato     | 1. Dr. Patta Sija, S.Si., M.Si (Pj)<br>2. Erna Retnawati, STP., M.Si (Pj)<br>3. Yurizal Biahimo, S.T.P (Tim)<br>4. Reza Rahmad, S.Kom. (Tim)<br>5. Ir. Nitam Kasim, S.P. (Tim)<br>6. Resha Alfakhmi RS. S.TP. (Tim)<br>7. Yusuf Pakaya (Tim) |
| 4  | Kabupaten Bone Bolango | 1. Rosdiana, SP., M.Si (Pj)<br>2. Muhammad Yusuf Antu STP., M.Si (Pj)<br>3. Sitti Yulana Haris (Tim)                                                                                                                                         |
| 5  | Kab. Gorontalo Utara   | 1. Serli Anas, S.Pt., M.Si (Pj)<br>2. Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P. (Pj)<br>3. Heppy Prasilia Hariyani, SP (Tim)<br>4. Ibrahim Laita (Tim)<br>5. Hasim Djamalu Moko (Tim)                                                                  |
| 6  | Kota Gorontalo         | 1. Jaka Sumarno, STP. M.Si (Pj)<br>2. Erny Rossanti Maruapey, S.TP., MP (Pj)                                                                                                                                                                 |

  
Kepala Balai Besar  
Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001





**KEPUTUSAN**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Nomor: 27 /TP.030/H.10.29/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM UNIT PEMELIHARAAN TAGROMODERN**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang** : a Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Pemeliharaan Tagromodern;

b Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai unit pemeliharaan tagromodern perlu menjamin ketersediaan display taman sebagai percontohan

c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Unit Pemeliharaan Tagromodern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

**Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembara Negara Nomor 3478);

2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);

5 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 24);

- 6 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

#### **Menetapkan**

KESATU : Menetapkan Tim Unit Pemeliharaan Tagromodern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Susunan Tim Unit Pemeliharaan Tagromodern Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

- a. Ketua Tim
- b. Koordinator Pemeliharaan Lahan dan Tanaman
- c. Koordinator administrasi dan Keuangan
- d. Koordinator Pengadaan Sarana dan Prasarana
- e. Koordinator Kunjungan dan Layanan
- f. Koordinator Panen dan Pengolahan Hasil

KETIGA Ketua Tim Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menetapkan Kebijakan sesuai kebutuhan pemeliharaan tagromodern;
2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
3. Menetapkan pogram kerja dan prosedur pengelolaan pemeliharaan tagromodern;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja pemeliharaan tagromodern;;

- KEEMPAT : Koordinator Pemeliharaan Lahan dan Tanaman sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Pelaksana harian dan bertanggung jawab terhadap pemeliharaan lahan demonstrasi, tanaman hortikultura, perkebunan, dan tanaman pangan.
  2. Mengatur jadwal pemupukan, penyiraman, pengendalian OPT, dan sanitasi lahan
- KELIMA : Koordinator Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan Pemeliharaan Tagromodern;
  2. Melaksanakan pengelolaan keuangan Pemeliharaan Tagromodern Sesuai peraturan yang berlaku;
  3. Bertanggung Jawab kepada Ketua Tim;
- KEENAM Koordinator Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Bertanggung jawab terhadap greenhouse, screen house, instalasi irigasi, alat-alat kegiatan serta bahan pendukung kegiatan lainnya;
  2. Melaksanakan pengecekan rutin dan perbaikan jika diperlukan;
  3. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim;
- KETUJUH Koordinator Kunjungan dan Layanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Mengkoordinasikan informasi kunjungan bersama koordinator lainnya;
  2. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan dalam kegiatan kunjungan;
  3. Berkoordinasi dengan baik pada pihak eksternal yang akan berkunjung;
  4. Bertanggung jawab Kepada Ketua Tim
- KEDELAPAN Koordinator Panen, Pengolahan Hasil dan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melakukan pengecekan tanaman yang telah mendekati waktu panen;
  2. Melaksanakan pemanenan tanaman yang telah masuk waktu panen;
  3. Melakukan pengolahan hasil untuk meningkatkan nilai tanaman jika diperlukan;
  4. Membantu memasarkan hasil panen atau hasil olahan hasil tanaman;
  5. Bertanggung jawab kepada Ketua Tim;



KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini, dibebankan kepada DIPA Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2026

KESEBELAS

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Di tetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Februari 2026  
Kepala Balai Besar.

Ardi Praptono, SP, M.Agr  
NIP. 197409131999031001

**Tembusan;**

- 1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.

**Lampiran 1** : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 27 /TP.030/H.10.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

**PENETAPAN TIM UNIT PEMELIHARAAN TAGROMODERN  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama / NIP                                                                           | Jabatan/Tugas dalam Struktur Organisasi                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Mohamad Rizal Lahmudin, S.Tr.P                                                       | Ketua Tim                                                                         |
| 2  | Ibrahim Laita<br>Yurizal Biahimo, S.T.P<br>Resha Alfakhmi RS. S.TP.<br>Ramli Ali, SP | Koordinator Pemeliharaan Lahan dan Tanaman<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota       |
| 4  | Nelstin Pompanjang, SP<br>Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP                             | Koordinator administrasi dan Keuangan<br>Anggota                                  |
| 5  | Hasyim Djamalu Moko<br>Andri Kiayi, SP<br>Muksin Umar                                | Koordinator Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana<br>Anggota<br>Anggota |
| 6  | Aryandy Kurnia Rahman<br>Agus Sumardi,S.Tr.P<br>Muh. Taufik Akbar Junaidi, SP        | Koordinator Kunjungan dan Layanan Anggota<br>Anggota                              |
| 7  | Heppy Prasilia Hariyani, SP<br>Santty Fuji Pomalingo<br>Karlin Karim                 | Koordinator Panen dan pemasaran<br>Anggota<br>Anggota                             |

  
Kepala Balai Besar  
*[Signature]*  
R. Ardi Praptono, SP, M.Agr  
NIP: 197409131999031001



KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Jln. Moh Van Gobel No. 270 Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango Gorontalo 96583

Telepon (0435) 827627, Faximile (0435) 827627

Website: <http://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/>

Email :brmp.gorontalo@pertanian.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Nomor : 28 /Kpts/KB.020/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN TIM PELAKSANA  
PADA KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER KELAPA DALAM SPESIFIK LOKASI  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

- a Bahwa diperlukan landasan operasional dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada kegiatan produksi benih sumber kelapa dalam spesifik lokasi;
- b Bahwa untuk tertib administrasi dipandang perlu menjabarkan dan mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut secara baik;
- c Bahwa setiap satuan kerja dan pegawai harus mengetahui dengan jelas tugas, fungsi, wewenang, tanggungjawab dan kewajibannya;
- d Bahwa dipandang perlu menunjuk Penanggungjawab dan tim pada kegiatan produksi benih sumber kelapa dalam spesifik lokasi di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo

**Mengingat**

- 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2 Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3 Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT. 010/8/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.



- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 9 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA - 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

**Memperhatikan**

Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

- Pertama : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Penetapan Penanggungjawab dan Tim pada kegiatan produksi benih sumber kelapa dalam spesifik lokasi di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Di tetapkan di : Gorontalo

Pada tanggal: 10 Februari 2025

Kepala Balai Besar



Ardi Praptono, SP, M.Agr  
NIP. 197409131999031001

Tembusan :

1. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;

**Lampiran 1** : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo  
Nomor : 28 /KB.020/H.10.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

**PENETAPAN PENANGGUNGJAWAB DAN TIM  
KEGIATAN PRODUKSI BENIH SUMBER KELAPA DALAM SPESIFIK LOKASI  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama / NIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jabatan/Tugas              |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1  | Muhammad Yusuf Antu, STP, M.Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Penganggung Jawab Kegiatan |
| 2  | 1. Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si<br>2. Rosdiana, SP., M.Si<br>3. Fatmah Sari Indah Hiola, SP<br>4. Erna Retnawati, STP, M.Sc<br>5. Jaka Sumarno, S.TP, M.Si<br>6. Hasim Djamalu Moko<br>7. Ibrahim Laita<br>8. Aryandy Kurnia Rahman<br>9. Agus Sumardi, S.Tr.P<br>10. Nelstin Pompanjang, S.P.<br>11. Yurizal Biahimo, S.T.P<br>12. Moch Nazar Eko Putra Mamun, S.Kom<br>13. Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom<br>14. Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP.<br>15. Resha Alfakhmi RS. S.TP.<br>16. Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P. | Pelaksana Kegiatan         |



Kepala Balai Besar

Ardi Praptono, SP, M.Agr  
NIP: 197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor: 29 /TP.030/H.10.29/02/2026**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN PERTAMA**  
**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** :
- a Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Produksi Benih Sumber Tanaman (UPBS);
  - b Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai unit pengelola benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas benih terstandar
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
  - d Bahwa aparatur sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak yang Namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan tugas yang dimaksud
  - e Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dan Kepala Bagian Tata Usaha Depenitif di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penetapan tim unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat** :
- 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46 Tambahan Lembaga Negara Nomor 3478);
  - 2 Undang-undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);



- 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sisten Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219;
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 Tentang Perbenihan Tanaman;
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Tahun 199, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020);
- 6 Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Presiden Nomor 13 TAHUN 2014 Tentang Perubahan kelima atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembatan Negara Tahun 2014 Nomor 24);
- 7 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Tahun 2013 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
- 8 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/8 /2006 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
- 9 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/8 /2006 Tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih;
- 10 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39/Permentan/OT.140/8 /2006 Tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina;
- 11 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 12 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

**Memperhatikan** : Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M /02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

### **Menetapkan**

**KESATU** : Menetapkan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA : Susunan Tim Unit Pengelola Benih Sumber (UPBS) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo:
- a. Manajer Puncak
  - b. Wakil Manajer
  - c. Manajer administrasi dan Keuangan
  - d. Manajer Mutu
  - e. Manajer Produksi;
  - f. Manajer Penyimpanan (Gudang)
  - g. Manajer Pemasaran
  - h. Manajer Prosessing
- KETIGA Manajer Puncak Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menetapkan Kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan;
  2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
  3. Menetapkan pogram kerja dan prosedur pengelolaan keuangan UPBS;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja UPBS;
- KEEMPAT : Wakil Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
1. Pelaksana harian dan bertanggung jawab mengkoordinasikan para manajer dibawahnya dalam struktur organisasi UPBS;
  2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum UPBS (Kepala UPT);
- KELIMA : Manajer Administrasi dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan administrasi surat menyurat kegiatan UPBS;
  2. Melaksanakan pengelolaan keuangan UPBS Sesuai peraturan yang berlaku;
  3. Bertanggung Jawab kepada Wakil Manajer Umum;
- KEENAM Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya;
  3. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;
- KETUJUH Manajer produksi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan produksi benih sumber tanaman sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu benih yang telah ditetapkan;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya;
  3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi benih;
  4. Bertanggung jawab Kepada Wakil Manajer Umum;

KEDELAPAN

Manajer penyimpanan (Gudang) dan manajer pemasaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyimpanan dan penatausahaan benih sumber tanaman;
2. Melaksanakan pemasaran benih sumber tanaman;
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana penyimpanan benih;
4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum

KESEMBILAN

Manajer Prosessing sebagaimana dimaksud dal diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Melaksanakan pengelolaan benih sumber tanaman sesuai dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan benih sumber tanaman dengan personil dibawahnya;
3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana prosessing benih;
4. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;

KESEPULUH

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini, dibebankan kepada DIPA Balai Penerpan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2026

KESEBELAS

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di  
Pada tanggal  
Kepala Besar

: Gorontalo  
: 10 Februari 2026

Ardi Praptono, SP, M.Agr  
NIP: 197409131999031001

**Tembusan;**

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian



**Lampiran 1** : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Besar  
Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo  
Nomor : 29 /TP.030/H.10.29/02/2026  
Tanggal : 10 Februari 2026

**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BENIH SUMBER (UPBS)  
BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama / NIP                                                                                                                                       | Jabatan/Tugas dalam Struktur Organisasi                                                       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ardi Praptono, SP, M.Agr                                                                                                                         | Manajer Puncak                                                                                |
| 2  | Dr. Aisyah Ahmad. STP., MP                                                                                                                       | Wakil Manajer                                                                                 |
| 3  | Wasirin, SP<br>Nanang Buri, SP., M.Si<br>Ibrahim Laita<br>Ismail Karim<br>Hasim Djamalu Moko<br>Ferdie Malapo<br>Andri Kiayi, SP<br>Muksin Umar  | Manajer Produksi<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota |
| 4  | Dr. Patta Sija. S.Si., M.Si<br>Jaka Sumarno, S.TP., M.Si<br>Rosdiana, SP., M.Si<br>Mohamad Hairul Dumbi, S.P.<br>Mohamad Rizal Lahmuddin, S.Tr.P | Manajer Mutu<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota                                      |
| 5  | Yurizal Biahimo, S.T.P<br>Santty Fuji Pomalingo<br>Abdul Rahman Nauti<br>Suleman Lantowa<br>Resha Alfakhmi RS. S.TP.                             | Manajer Prosessing<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota<br>Anggota                                |
| 6  | Yusuf Pakaya<br>Rusmawati, A.Md, Komp.<br>Moch Nazar Eko Putra Mamum, S.Kom                                                                      | Manajer Penyimpanan/Gudang<br>Anggota<br>Anggota                                              |
| 7  | Fitriyani Deti, SP<br>Sitti Syuhada Dwi Arista, S.TP<br>Alwin Gagowa<br>Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom                                            | Manajer<br>Pemasaran/Administrasi<br>Anggota<br>Anggota                                       |



Kepala Balai Besar

Ardi Praptono, SP, M.Agr

NIP: 197409131999031001



**KEPUTUSAN**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Nomor: 30 /TP.030/H.10.29/02/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BIBIT AYAM KUB**

**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA DESA**

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang :**
- a Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Unit Pelaksana Tugas (UPT) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, perlu membangun dan mengoptimalkan Unit Pengelola Bibit Ayam KUB;
  - b Bahwa Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo sebagai unit pengelola benih sumber perlu menjamin ketersediaan dan kualitas bibit terstandar
  - c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - d Bahwa telah dilantiknya Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dan Kepala Bagian Tata Usaha Depenitif di Lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka perlu adanya perubahan pertama penetapan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- Mengingat :**
- 1 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
  - 2 Peraturan Menteri Pertanian NO. 14, BN.2020 Nomor 387, [peraturan.go.id](http://peraturan.go.id). Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran dan Perizinan Usaha Peternakan;
  - 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);

- 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- 5 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Peningkatan Nilai Tambah, Penguatan Daya Saing, dan Pemasaran Hasil Peternakan;
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian.
- 7 Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
- 8 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 9 Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.
- 10 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA – 018.09.2.450856/2026, tanggal 01 Desember 2025

### **Menetapkan**

#### **Memperhatikan**

Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tentang Penetapan Penanggung Jawab Kegiatan dan Tim pada Kegiatan Pengelolaan Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;

**KESATU** : Menetapkan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;



- KEDUA : Susunan Tim Unit Pengelola Bibit Ayam KUB Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo:
- a. Manajer Puncak
  - b. Wakil Manajer
  - c. Manajer Operasional
    - Koordinator Produksi
    - Koordinator Administrasi dan Pemasaran
  - d. Manajer Mutu
- KETIGA : Manajer Puncak Sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Menetapkan Kebijakan mutu sesuai kebutuhan pelanggan;
  2. Menyediakan SDM yang kompeten serta sarana dan prasarana yang memadai;
  3. Menetapkan program kerja dan prosedur pengelolaan keuangan;
  4. Melakukan monitoring dan evaluasi atas sasaran dan kinerja;
- KEEMPAT : Wakil Manajer sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Pelaksana harian dan bertanggung jawab mengkoordinasikan para manajer dibawahnya dalam struktur organisasi;
  2. Melaporkan kinerja dan hal-hal yang perlu disiapkan untuk menjamin semua proses berjalan sesuai dengan rencana kepada Manajer Umum (Kepala UPT);
- KELIMA : Manajer Operasional sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
1. Melaksanakan produksi bibit DOC Parent Stock KUB-2 dan Gaosi sesuai dengan rencana produksi dan persyaratan mutu bibit yang telah ditetapkan;
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan produksi dengan personil dibawahnya;
  3. Melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana produksi;
  4. Melaksanakan administrasi;
  5. Melaksanakan Pemasaran;
  6. Melaksanakan pengelolaan keuangan Sesuai peraturan yang berlaku
  7. Bertanggung jawab Kepada Wakil Manajer Umum:

- KEENAM

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan penerapan sistem jaminan mutu secara berkelanjutan;

2. Mengkoordinasikan pelaksanaan sistem manajemen mutu dengan manajer lain dan personil dibawahnya;

3. Bertanggung jawab kepada Wakil Manajer Umum;
- KETUJUH

Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan Ini, dibebankan kepada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA 2026
- KEDELAPAN

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penempatannya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Februari 2026  
Kepala Balai Besar



Ardi Praptono, S.P., M.Agr

NIP. 197409131999031001

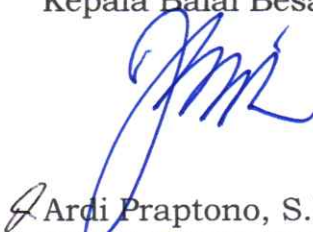
- Tembusan;**
1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta.

Lampiran 1 : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan  
Modernisasi Pertanian Gorontalo  
Nomor : 30 /TP.030/H.10.29/02/2026  
Tanggal : 10 Januari 2026

**PENETAPAN TIM UNIT PENGELOLA BIBIT AYAM KUB  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

| No | Nama / NIP                                                                                        | Jabatan/Tugas dalam Struktur Organisasi                                                              |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Ardi Praptono, S.P., M.Agr.                                                                       | Manajer Puncak                                                                                       |
| 2  | Serli Anas, S.Pt, M.Si                                                                            | Wakil Manajer                                                                                        |
| 3  | Gafar Daud, SP<br>Sitti Yulana Haris<br>Nelstin Pompanjang, SP<br>Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P. | Manajer Operasional<br>Koodinator Produksi<br>Koordinator Administarsi dan Pemasaran<br>Manajer Mutu |

Kepala Balai Besar

  
Ardi Praptono, S.P., M.Agr.  
NIP. 197409131999031001





KEMENTERIAN PERTANIAN  
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

Jln. Moh Van Gobel No. 270 Kec. Tilong Kabila Kab. Bone Bolango Gorontalo 96583  
Telepon (0435) 827627, Faximile (0435) 827627  
Website: <http://gorontalo.brmp.pertanian.go.id/>  
Email :brmp.gorontalo@pertanian.go.id

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 65 /Kpts/RT. 020/H.12.29/03/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PEMERIKSA DAN PENANGGUNG JAWAB**  
**KENDARAAN RODA EMPAT DAN RODA DUA**  
**PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang** : a Bahwa untuk tertib dan lancarnya operasional penggunaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026, maka dipandang perlu menetapkan tim pemeriksa dan penanggungjawab Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua dalam operasional penggunaannya;
- b Bahwa para tim pemeriksa dan penanggungjawab Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing.
- Mengingat** : 1 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4246);
- 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 3 Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 4 Keputusan Presiden RI Nomor 18 tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara Nomor 94 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4662);
- 5 Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
- 6 Keputusan Presiden Nomor 89/M Tahun 2005 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I dilingkungan Departemen Pertanian;
- 7 Peraturan Presiden No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
- 8 Peraturan Menteri Pertanian RI No.19 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan tata kerja Kementerian Pertanian;
- 9 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;

- 10 Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- 11 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor : SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;.

**Memperhatikan** : 1. Buku Panduan Pembentukan Kelembagaan Internal Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian tahun 2026;

2. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts./KP.230 /M/02/2026 Tanggal 5 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian.

3. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :177/Kpts./KP.230 /A/02/2026 Tanggal 12 Februari 2026 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

Pertama : Menetapkan tim pemeriksa dan penanggung Jawab operasional penggunaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua : Pengaturan penggunaan dan pemeliharaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua operasional dikoordinasikan dengan Kepala Bagian Tata Usaha;

Ketiga : Penggunaan Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua yang tidak diatur dalam Surat Keputusan ini harus mendapat persetujuan Kepala Balai Besar;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku Terhitung Mulai sejak ditetapkan dengan ketentuan akan diatur dan diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 10 Maret 2026  
Kepala Balai Besar,



**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001

Tembusan :

1. Yang Bersangkutan



**Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian  
Gorontalo**

Nomor : **65 /Kpts/RT. 020/H.12.29/03/2026**

Tanggal : 10 Maret 2026

**Tim Pemeriksa Kendaraan Roda Empat dan Roda Dua  
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo**

| NO | NAMA               | JABATAN                       |
|----|--------------------|-------------------------------|
| 1. | Yusuf Pakaya       | Pengelola data dan Informasi  |
| 2. | Reza Rahmad, S.Kom | Pranata Komputer Ahli Pertama |
| 3. | Suleman Lantowa    | Pengelola Umum Operasional    |



Kepala Balai Besar,

**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001



**Lampiran II : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian  
Gorontalo**

Nomor : /Kpts/RT. 020/H.12.29/03/2026  
Tanggal : 10 Maret 2026

| NO  | NAMA PEMEGANG        | JABATAN                   | MERK / TAHUN      | KETERANGAN |
|-----|----------------------|---------------------------|-------------------|------------|
| 1.  | Jefri Ahmad          | Pengemudi Kendaraan Dinas | Inova V 2019      | DM 75      |
| 2   | Agus Sumardi, S.Tr.P | Pengemudi Kendaraan Dinas | Inova V 2019      | DM 75      |
| 3.  | Suleman Lantowa      | Pengemudi Kendaraan Dinas | Hilux Tipe E 2010 | DM 8075 P  |
| 4.  | Muksin               | Pengemudi Kendaraan Dinas | Inova G 2016      | DM 1075 P  |
| 5.  | Full Kendaraan       |                           | Kawasaki 2017     | DM 5006 P  |
| 6.  | Full Kendaraan       |                           | Supra GTR 2020    | DM 2190 P  |
| 7.  | Full Kendaraan       |                           | Supra GTR 2019    | DM 2218 P  |
| 8.  | Full Kendaraan       |                           | Aerox 2017        | DM 6921 EG |
| 9.  | Full Kendaraan       |                           | Vario 2019        | DM 2120 MZ |
| 10. | Full Kendaraan       |                           | Nex Silver 2018   | DM 4005 P  |
| 11. | Full Kendaraan       |                           | Nex Hitam 2012    | DM 6901 ER |

Kepala Balai Besar,



**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI**  
**PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 85.6 /Kpts/PL.200/H.12.29/07/2026**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PELAKSANA PENGELOLA ASET BARANG MILIK NEGARA**  
**PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan aset negara agar lebih tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum serta untuk tersajinya Laporan Keuangan Kementerian Pertanian yang wajar maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Pengelola Aset Barang Milik Negara sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan tersebut, maka diperlukan persiapan, pendataan, identifikasi, dan pelaporan serta tindak lanjut pada satuan kerja;
- c. bahwa mengingat tugas Tim Pelaksana Pengelola Aset Barang Milik Negara sangat menentukan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan di Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo maka nama – nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
6. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 662/KPTS/KP.230/A/9/2019 Tanggal 19 September 2019 Tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

- 7 Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor : 300/KPTS/KP.230/A/5/2020 Tentang Pemberhentian, Pemindahan, dan Pengangkatan Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, dan Pejabat Pelaksana Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian tanggal 12 Mei 2020.
8. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 1 Desember 2025;

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Tim Pelaksana Pengelola Aset Barang Milik Negara Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dengan susunan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Ardi Praptono, SP,M.Agr
2. Ketua Tim Pelaksana : Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si
3. Anggota Tim Pelaksana : 1. Sisvan Monoarfa, S.Pi  
2. Sulastri Puyo  
3. Yusuf Pakaya, SP  
4. Yusran Arfin, SP  
5. Alwin Gagowa

: Penanggung Jawab Tim Pelaksana Pengelola Aset Barang Milik Negara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai tugas :

1. Bertanggung jawab atas semua proses pelaksanaan Pengelola Aset Barang Milik Negara
2. Menandatangani Surat Penetapan Hasil Pengelolaan Aset Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

**KETIGA** : Ketua Tim Pelaksana Pengelola Aset Barang Milik Negara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai tugas :

1. Menyusun tahapan-tahapan pelaksanaan Pengelolaan Aset pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
2. Menandatangani surat pernyataan hasil pengelolaan Aset Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

**KEEMPAT** : Anggota Tim Pelaksana Pengelola Aset Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo mempunyai tugas :

1. Melakukan persiapan pelaksanaan pengelolaan asset barang milik negara inventaris pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
2. Melakukan pendataan dokumen sumber dan Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
3. Melakukan identifikasi dokumen sumber dan Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
4. Menyusun laporan pengelolaan asset inventaris Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;



5. Melakukan tindak lanjut atas hasil pengelolaan asset inventaris pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
6. Menandatangani surat pernyataan hasil pengelolaan asset inventaris Barang Milik Negara pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

KELIMA : Dalam pelaksanaan tugasnya, Tim Pelaksana Pengelola Aset bertanggung jawab kepada Kuasa pengguna Anggaran Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat dari disebutkan keputusan ini di bebaskan pada DIPA Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo TA. 2026.

KETUJUH : Keputusan Ini berlaku sejak tanggal, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gorontalo  
Pada tanggal : 31 Juli 2026  
Kepala Balai Besar ,



**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian di Jakarta
2. Yang bersangkutan

**Lampiran : Surat Keputusan Kepala BRMP Gorontalo**

Nomor : ~~86.6~~ /Kpts/PL.200/H.12.29/07/2026

Tanggal : 31 Juli 2026

| No. | Nama/                        | Jabatan                                  |
|-----|------------------------------|------------------------------------------|
| 1   | Ardi Praptono, Sp., M.Agr    | Penanggung Jawab                         |
| 2   | Dr. Dedy Hertanto, SP., M.Si | Ketua Tim Pelaksana                      |
| 3   | Sisvan Monoarfa, S.Pi        | Pengelola Aplikasi SAKTI<br>(Persediaan) |
| 4   | Sulastri Puyo                | Pengelola Aplikasi SIMAN (Aset)          |
| 5   | Yusuf Pakaya, SP             | Pengelola Perlengkapan Rumah<br>Tangga   |
| 6   | Yusran Arifin, SP            | Pengelola Aset                           |
| 7   | Alwin Gagowa                 | Pengelola Aset                           |



Kepala Balai Besar

**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 83.4/Kpts/PL.200/H.12.29/07/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**  
**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**GORONTALO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR : 61/Kpts/PL.200/H.12.29/04/2026**  
**TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM**  
**INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA SATUAN**  
**KERJA**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo melalui sistem berbasis digital;

b. bahwa sehubungan dengan implementasi Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Versi 2 oleh Kementerian Keuangan, perlu ditunjuk petugas yang bertanggung jawab mengoperasikan aplikasi tersebut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna SIMAN Versi 2.

**Mengingat :**

1. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian sebagaimana
3. telah diubah dengan **Peraturan Menteri Pertanian Nomor 39 Tahun 2025;**
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.



## MEMUTUSKAN:

**Menetapkan:** KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) VERSI 2 PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN.

**KESATU** : Membentuk Tim Pengguna SIMAN Versi 2 pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari peran (*role*) sebagai berikut:

1. **Supervisor:** Bertanggung jawab melakukan supervisi dan persetujuan atas usulan pengelolaan BMN.
2. **Koordinator:** Bertanggung jawab melakukan koordinasi administrasi dan validasi data aset.
3. **Analisis:** Bertanggung jawab melakukan input data, verifikasi teknis, dan operasional pada modul-modul aplikasi SIMAN.

**KETIGA** : Setiap anggota tim wajib memiliki akun **Kemenkeu ID** yang aktif untuk melakukan proses pendaftaran dan akses ke dalam aplikasi SIMAN Versi 2.

**KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN dan menjaga keamanan data serta informasi dalam aplikasi.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 31 Juli 2026  
**Kepala Balai Besar**  
  
**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001

**LAMPIRAN : PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR  
PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR : 834/Kpts/PL.200/H.12.29/07/2026**  
**TANGGAL : 31 Juli 2026**

---

**PERUBAHAN SUSUNAN TIM PENGGUNA SIMAN VERSI 2 PADA SATKER  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama                        | NIP                | Jabatan Organik          | Peran (Role) SIMAN v2 |
|----|-----------------------------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Ardi Praptono, SP,M.Agr     | 197409131999031001 | Kepala Balai Besar       | Supervisor            |
| 2  | Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si | 198002032008011009 | Kepala Bagian Tata Usaha | Koordinator           |
| 3  | Sulastri Puyo               | 198502252009102001 | Pengelola BMN            | Analisis              |

  
**Kepala Balai Besar**  
**Ardi Praptono, SP, M.Agr**  
NIP. 197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**

**Nomor : 66 /Kpts/KU.100/H.12.29/05/2026**

**TENTANG**

**PERUBAHAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN**  
**GORONTALO SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**NOMOR: 17/Kpts/KU.100/H.12.29/02/2026**  
**TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR**  
**PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)**  
**PADA SATUAN KERJA**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KUASA PENGGUNA ANGGARAN**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang** : a Bahwa dalam rangka tertib administrasi Keuangan, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

b Bahwa adanya perubahan operator RKAKL di satuan Satuan Kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo, sehingga diperlukan untuk merevisi keputusan kepala balai tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI).

**Mengingat** : a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

b Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KMK.01/2013 tentang Tata Cara penetapan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar, Bendaharan Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 015 Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;

d Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 117 tahun 2022



- e Peraturan Menteri Pertanian No. 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
- f Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- Pertama : Menunjuk Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran 2026;
- Ketiga : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gorontalo

Pada Tanggal : 04 Mei 2026

Kuasa Pengguna Anggaran BRMP Gorontalo



Ardi Praptono, S.P., M.Agr

NIP. 197409131999031001

Lampiran : Perubahan Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi  
Pertanian Gorontalo

Nomor : 66 /Kpts/KU.100/H.12.29/05/2026  
Tanggal : 04 Mei 2026

**PERUBAHAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA  
APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI  
KANTOR BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN ANGGARAN 2026**

| No | Nama/NIP/Pangkat/<br>Golongan                                               | Jabatan                                                                 | Jabatan<br>Perbendaharaan |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1. | Ardi Praptono, S.P., M.Agr<br>197409131999031001<br>Pembina Utama Madya/IVd | Satker_KPA,<br>Satker_Approver_Aset,<br>Satker_Approver_<br>Persediaan, | KPA                       |
| 2. | Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si<br>19800203 200801 1 009<br>Penata Tk.I/IIId    | Approval                                                                | PPSPM                     |
| 3. | Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si<br>198003282009101001<br>Penata/IIId             | Validator                                                               | PPK                       |
| 4  | Non Botutihe SP<br>19780207 200912 2 002<br>Penata/IIId                     | Operator Pengeluaran                                                    | Bendahara<br>Pengeluaran  |
| 5  | Risman Djafar, A.Md<br>19841010 200912 1 002<br>Penata MudaTk.I/IIId        | Admin, Operator<br>Penerimaan                                           | Bendahara<br>Penerimaan   |
| 6  | Sisvan Monoarfa<br>19780225 200501 2 001<br>Penata Muda Tk.I/IIId           | Operator Persediaan<br>dan Aset                                         | Persediaan                |
| 7  | Nurhayun Kobi<br>19840128 200501 2 001<br>Penata Muda/IIId                  | Operatator<br>SAIBA dan Operator<br>Piutang                             | SAIBA<br>Pelaporan        |
| 8  | Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P.<br>200112162025051008<br>Penata Muda/ IIId  | Operator RKAKL                                                          | Anggaran                  |



Kuasa Pengguna Anggaran BRMP Gorontalo

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 69/Kpts/OT.050/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN**  
**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)**  
**PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menimbang</b> | 1. | Bahwa untuk memastikan satuan kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu melaksanakan kegiatan pengendalian internal; |
|                  | 2. | Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan TIM Pelaksana Pengendalian Internal (SATLAK PI) dalam suatu Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.                                                          |
| <b>Mengingat</b> | 1. | Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;                                                                                                                                                                                            |
|                  | 2. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun Perbendaharaan Negara;                                                                                                                                                                                             |
|                  | 3. | Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;                                                                                                                                                |
|                  | 4. | Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal                                                                                                                                                             |
|                  | 5. | Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian                                                                                                                    |
|                  | 6. | Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian                                                                                                                                                                                             |
|                  | 7. | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;                                                                                                                                 |
|                  | 8. | Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;                |
|                  | 9. | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian                                |
|                  | 10 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerepan Besar Modernisasi Pertanian                                                                                                                                      |



|                   |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------|---|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |   |  | Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>MEMUTUSKAN</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Menetapkan</b> |   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>KESATU</b>     | : |  | Menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Goontalo Tahun 2026 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>KEDUA</b>      | : |  | Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) bertugas :<br>a. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan melakukan pembinaan, serta menyusun laporan atas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern;<br>b. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;<br>c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan;<br>d. Melaksanakan pemantauan dan evauasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit;<br>e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;<br>f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa SAK dan SIMAK-BMN;<br>g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada satker intern;<br>h. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker<br>i. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ditingkat Satlak PI UPT dalam lingkup unit kerjanya melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;<br>j. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/Kepala Balai;<br>k. Menyusun laporan berkala (triwulan dan tahunan) pelaksanaan SPI dan mengirimkannya kepada Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian. |
| <b>KETIGA</b>     | : |  | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



Ditetapkan di: Gorontalo  
pada tanggal : 22 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,

**Ardi Praptono, SP., M.Agr.**  
NIP. 197409131999031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
2. Inspektorak Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BRMP Gorontalo  
Nomor : 69/Kpts/OT.050/H.12.29/02/2026  
Tanggal : 22 Februari 2026  
Tentang :

TIM SATUSN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2026

| No | Nama                                                         | Jabatan                                                                  | Jabatan Dalam Tim |
|----|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Ardi Praptono, S.P., M.Agr.<br>NIP.197409131999031001        | Kepala Balai                                                             | Penanggung Jawab  |
| 2. | Erna Retnawati, STP., M.Sc<br>NIP. 198105172011012006        | Ketua Tim Kerja Program dan Evaluasi                                     | Ketua             |
| 3  | Dr. Dedy Hertanto, SP. M.Si<br>NIP. 198002032008011009       | Kepala Bagian Tata Usaha                                                 | Anggota           |
| 4  | Rosdiana, SP, M.Si<br>NIP. 198708272011012023                | Ketua Kelompok Program dan Pengujian                                     | Anggota           |
| 5  | Fatmah Sari Indah Hiola SP.<br>NIP.197904182008122001        | Ketua Kelompok Penerapan dan Penilaian Kesesuaian                        | Anggota           |
| 6  | Erny Rossanti Maruapey, STP., MP/<br>NIP.1980070220090122002 | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Kerja Sama, Layanan dan Penilaian Kesesuaian | Anggota           |
| 7  | Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si<br>NIP. 197706112005011001        | Ketua Kelompok Pendampingan Modernisasi Pertanian                        | Sekretaris        |
| 8. | Mohamad Hairul Dumbi, S.P.<br>NIP.199402082025051002         | Perencana Ahli Pertama                                                   | Anggota           |



Ketua Pengguna Anggaran,

Ardi Praptono, SP., M.Agr.  
197409131999031001



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 69/Kpts/OT.050/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**PENETAPAN**  
**TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)**  
**PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

|                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Menimbang</b> | 1. | Bahwa untuk memastikan satuan kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu melaksanakan kegiatan pengendalian internal; |
|                  | 2. | Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan TIM Pelaksana Pengendalian Internal (SATLAK PI) dalam suatu Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.                                                          |
| <b>Mengingat</b> | 1. | Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;                                                                                                                                                                                            |
|                  | 2. | Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun Perbendaharaan Negara;                                                                                                                                                                                             |
|                  | 3. | Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;                                                                                                                                                |
|                  | 4. | Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal                                                                                                                                                             |
|                  | 5. | Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian                                                                                                                    |
|                  | 6. | Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian                                                                                                                                                                                             |
|                  | 7. | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;                                                                                                                                 |
|                  | 8. | Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;                |
|                  | 9. | Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Pertanian                                |
|                  | 10 | Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerepan Besar Modernisasi Pertanian                                                                                                                                      |



|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
|-------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                   |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025; |
| <b>MEMUTUSKAN</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>Menetapkan</b> |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                           |
| <b>KESATU</b>     | : | Menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Goontalo Tahun 2026 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |
| <b>KEDUA</b>      | : | Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) bertugas :<br>a. Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan melakukan pembinaan, serta menyusun laporan atas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern;<br>b. Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;<br>c. Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan;<br>d. Melaksanakan pemantauan dan evauasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit;<br>e. Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;<br>f. Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa SAK dan SIMAK-BMN;<br>g. Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada satker intern;<br>h. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker<br>i. Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ditingkat Satlak PI UPT dalam lingkup unit kerjanya melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;<br>j. Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/Kepala Balai;<br>k. Menyusun laporan berkala (triwulan dan tahunan) pelaksanaan SPI dan mengirimkannya kepada Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian. |                                                                           |
| <b>KETIGA</b>     | : | Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |



Ditetapkan di: Gorontalo  
pada tanggal : 22 Februari 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,

**Ardi Praptono, SP., M.Agr.**  
NIP. 197409131999031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
- 2. Inspektorak Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
- 3. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta

Lampiran : Surat Keputusan Kepala BRMP Gorontalo  
Nomor : 69/Kpts/OT.050/H.12.29/02/2026  
Tanggal : 22 Februari 2026  
Tentang :

**TIM SATUSN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2026**

| No | Nama                                                         | Jabatan                                                                           | Jabatan Dalam Tim |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Ardi Praptono, S.P., M.Agr.<br>NIP.197409131999031001        | Kepala Balai                                                                      | Penanggung Jawab  |
| 2. | Erna Retnawati, STP., M.Sc<br>NIP. 198105172011012006        | Ketua Tim Kerja<br>Program dan Evaluasi                                           | Ketua             |
| 3  | Dr. Dedy Hertanto, SP. M.Si<br>NIP. 198002032008011009       | Kepala Bagian Tata<br>Usaha                                                       | Anggota           |
| 4  | Rosdiana, SP, M.Si<br>NIP. 198708272011012023                | Ketua Kelompok<br>Program dan<br>Pengujian                                        | Anggota           |
| 5  | Fatmah Sari Indah Hiola SP.<br>NIP.197904182008122001        | Ketua Kelompok<br>Penerapan dan Penilaian<br>Kesesuaian                           | Anggota           |
| 6  | Erny Rossanti Maruapey, STP., MP/<br>NIP.1980070220090122002 | Ketua Tim Kerja<br>Pengelolaan Kerja Sama,<br>Layanan dan Penilaian<br>Kesesuaian | Anggota           |
| 7  | Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si<br>NIP. 197706112005011001        | Ketua Kelompok<br>Pendampingan<br>Modernisasi Pertanian                           | Sekretaris        |
| 8. | Mohamad Hairul Dumbi, S.P.<br>NIP.199402082025051002         | Perencana Ahli<br>Pertama                                                         | Anggota           |



Ketua Pengguna Anggaran,

**Ardi Praptono, SP., M.Agr.**  
197409131999031001



**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**Nomor : 79 /Kpts/OT.050/H.12.29/07/2026**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA**  
**PENETAPAN TIM PELAKSANA PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)**  
**PADA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**TAHUN ANGGARAN 2026**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**Menimbang**

1. Bahwa untuk memastikan satuan kerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel maka perlu melaksanakan kegiatan pengendalian internal;
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menetapkan TIM Pelaksana Pengendalian Internal (SATLAK PI) dalam suatu Keputusan Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
3. Bahwa anggota tim pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) telah mutasi sehingga diperlukan untuk merevisi Keputusan Kepala Balai Besar tentang Penetapan Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI).

**Mengingat**

1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
5. Peraturan Menteri Pertanian RI nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian
6. Perpres No.117 tahun 2022 Tentang Kementerian Pertanian
7. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor 40 Tahun 2025 tentang rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2025-2029;
8. Peraturan Menteri Pertanian No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
9. Keputusan Menteri Pertanian RI Nomor :135/Kpts/KP.230/M/02/2026 tanggal 5 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan



10 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Nomor: SP DIPA -018.09.2.450856/2026, Tanggal 01 Desember 2025;

### MEMUTUSKAN

#### Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026 seperti tercantum pada lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini;
- KEDUA** : Tim Pelaksana Pengendalian Internal (Satlak PI) bertugas :
- Menilai, menguji, mengevaluasi, mereview, memantau, merekomendasikan dan melakukan pembinaan, serta menyusun laporan atas pelaksanaan Sistem pengendalian Intern;
  - Menyusun rencana kerja anggaran pengendalian intern;
  - Melaksanakan pendampingan proses pemeriksaan;
  - Melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelesaian tindak lanjut hasil audit;
  - Melaksanakan penilaian dan pengujian kinerja lingkup intern satuan kerja;
  - Melaksanakan penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan, keuangan, pengadaan barang/jasa SAK dan SIMAK-BMN;
  - Pelaksanaan penilaian dan pengujian atas penyusunan LAKIP pada satker intern;
  - Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/kepala satker
  - Membina dan menilai pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern ditingkat Satlak PI UPT dalam lingkup unit kerjanya melalui koordinasi dan pemantauan tingkat lapangan;
  - Penyusunan laporan hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/Kepala Balai;
  - Menyusun laporan berkala (triwulan dan tahunan) pelaksanaan SPI dan mengirimkannya kepada Kepala Badan Perakitan Dan Modernisasi Pertanian.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Gorontalo  
Pada Tanggal: 1 Juli 2026  
Kuasa Pengguna Anggaran,



**Ardi Praptono, SP., M.Agr.**  
NIP.197409131999031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- Kepala Balai Perakitan dan Modernisasi Pertanian di Jakarta;
- Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta
- Kepala Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
-

Lampiran : Perubahan Pertama Surat Keputusan Kepala BRMP Gorontalo  
Nomor : 19 /Kpts/OT.050/H.12.29/07/2026  
Tanggal : 1 Juli 2026  
Tentang :

**TIM SATUSN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL (SATLAK PI)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2026**

| No | Nama                                                         | Jabatan                                                                           | Jabatan Dalam Tim |
|----|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1. | Ardi Praptono, S.P., M.Agr.<br>NIP.197409131999031001        | Kepala Balai                                                                      | Penanggung Jawab  |
| 2. | Erna Retnawati, STP., M.Sc<br>NIP. 198105172011012006        | Ketua Tim Kerja<br>Program dan Evaluasi                                           | Ketua             |
| 3  | Dr. Dedy Hertanto, SP. M.Si<br>NIP. 198002032008011009       | Kepala Bagian Tata<br>Usaha                                                       | Anggota           |
| 4  | Dr. Aisyah Ahmad, STP., M.Si<br>NIP. 198101132005012001      | Ketua Tim Kerja<br>Pengujian Teknologi<br>Spesifik Lokasi                         | Anggota           |
| 5  | Fatmah Sari Indah Hiola SP.<br>NIP.197904182008122001        | Ketua Kelompok<br>Penerapan dan<br>Penilaian Kesesuaian                           | Anggota           |
| 6  | Erny Rossanti Maruapey, STP., MP/<br>NIP.1980070220090122002 | Ketua Tim Kerja<br>Pengelolaan Kerja<br>Sama, Layanan dan<br>Penilaian Kesesuaian | Anggota           |
| 7  | Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si<br>NIP. 197706112005011001        | Ketua Kelompok<br>Pendampingan<br>Modernisasi Pertanian                           | Sekretaris        |
| 8. | Mohamad Hairul Dumbi, S.P.<br>NIP.199402082025051002         | Perencana Ahli<br>Pertama                                                         | Anggota           |
| 9  | Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P.<br>NIP.200112162025051008    | Pengawas Mutu Hasil<br>Pertanian Ahli<br>Pertama                                  | Anggota           |
| 10 | Gafar Daud, S.P.<br>NIP.199102182025211010                   | Perencana Ahli<br>Pertama                                                         | Anggota           |
| 11 | Sitti Yulana Haris<br>NIP. 199308242015032004                | Pengawas Bibit<br>Ternak Terampil                                                 | Anggota           |

Kuasa Pengguna Anggaran,  
  
**Ardi Praptono, SP., M.Agr.**  
NIP.197409131999031001





**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**  
**NOMOR: 34/Kpts/OT.070/H.12.29/02/2026**

**TENTANG**

**TIM PELAKSANA ZONA INTEGRITAS/PENETAPAN TIM/PANITIA/KELOMPOK**  
**KERJA MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH**  
**BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)**  
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo Tahun 2026, maka dipandang perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM);
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 ,tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi,Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, komitmen dan upaya dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi;
3. Instruksi Predisen RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO.
- PERTAMA : Menetapkan Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Gorontalo Tahun 2026 dengan susunan sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani adalah:
1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK);
  2. Berkoordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud;
  3. Melaporkan pelaksanaan tugas sebagai Kelompok Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.
- KETIGA : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) meliputi:
- I. Manajemen Perubahan
    - a. Meningkatkan komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK;
    - b. Merubah pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK; dan
    - c. Menurunkan resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan kelompok resistensi terhadap perubahan.
  - II. Penataan Tata laksana
    - a. Meningkatkan penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo di Zona Integritas menuju WBK;
    - b. Meningkatkan' efisiensi dan efektivitas proses manajemen Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo di Zona Integritas menuju WBK; dan
    - c. Meningkatkan kinerja di Zona Integritas menuju WBK.
  - III. Penataan Sistem Manajemen SDM
    - a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;

- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
  - c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada masing-masing Zona Integritas menuju WBK;
  - d. Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo; dan
  - e. Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo pada Zona Integritas menuju WBK.
- IV. Penguatan Akuntabilitas Kinerja
- a. Meningkatnya kinerja Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - b. Meningkatnya akuntabilitas Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo
- V. Penguatan Pengawasan
- a. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara;
  - b. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan Negara, dan;
  - c. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang.
- VI. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik
- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan internasional di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo;
  - c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Gorontalo.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Gorontalo.  
Pada tanggal: 20 Februari 2026  
Kepala Balai

Ardi Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001

Lampiran : SK Kepala BRMP Gorontalo  
Nomor : 34/Kpts /OT.070/H.12.29/02/2026  
Tanggal : 20 Februari 2026

**PENETAPAN TIM PELAKSANA/KELOMPOK KERJA ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI(WBK)  
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN GORONTALO  
TAHUN 2026**

- Penanggung Jawab : Ardi Praptono, SP, M.Agr  
(Kepala BRMP Gorontalo)  
Ketua Tim ZI : Dr. Dedy Hertanto, SP, M.Si  
Sekretaris : Reza Rahmad, S.Kom
- 1 Kelompok Kerja : Ketua : Resha Alfakhmi RS. S.TP  
Manajemen Sekretaris : Serli Anas, S.Pt, M.Si  
Perubahan Anggota : 1. Dr. Aisyah Ahmad, STP, MP  
2. Wasirin  
3. Sisvan Monoarfa  
4. Fitriyani Deti, SP  
5. Jebri Ahmad  
6. Alwin Gagowa
- 2 Kelompok Kerja : Ketua : Siti Syuhada Dwi Arista STP  
Penataan Sekretaris : Erna Retnawati. STP.M.Sc  
Tatalaksana Anggota : 1. Dr. Patta Sija, S.Si, M.Si  
2. Siskawati Lantowa, SP  
3. Andri Kiyai  
4. Muksin Umar  
5. Ramli Ali
- 3 Kelompok Kerja : Ketua : Moch Nazar Eko Putra Mamum, S.Kom  
Penataan Sistem Sekretaris : Elpi S. Nai A.Md  
Manajemen SDM Anggota : 1. Reza Rahmad, S.Kom  
2. Nur Rahman  
3. Rony Pakaja, SP  
4. Sulastri Puyo  
5. Nurhayun Kobi  
6. Yulianti, SP  
7. Suleman H. Lantowa
- 4 Kelompok Kerja : Ketua : Mohamad Hairul Dumbi, S.P.  
Penguatan Sekretaris : Gafar Daud, SP  
Akuntabilitas Anggota : 1. Rosdiana, SP, M.Si  
2. Muh. Yusuf Antu, STP, M.Si  
3. Rusmawati, A.Md.  
4. Non Botutihe, SP  
5. Sitti Yulana Haris
- 5 Kelompok Kerja : Ketua : Muh. Khardiman Khaeril, S.Kom  
Penguatan Sekretaris : Erny Rossanti Maruapey, STP, MP  
Pengawasan Anggota : 1. Jaka Sumarno, STP, M.Si  
2. Nanang Buri, SP, M.Si  
3. Rizal Lahmudin S.Tr.P  
4. Hasyim Djamalu Moko  
5. Risman Djafar, A.Md  
6. Aryandi Kurnia Rahman  
7. Yusuf Pakaya



- 6 Kelompok Kerja : Ketua : Muh. Taufik Akbar Junaidi, S.P.  
Kualitas Pelayanan : Sekretaris : Heppy Prasilia Hariyani, SP  
Publik : Anggota : 1. Fatmah Sari Indah Hiola, SP  
2. Nitam Kasim. SP  
3. Agus Sumardi S.Tr.P  
4. Yurizal Biahimo, S.T.P  
5. Ibrahim Laita  
6. Neni Wahyuni  
7. Santty Fuji Pomalingo  
8. Nelstin Pompanjang, SP  
9. Karlin Karim  
10. Ismail Karim  
11. Abdul Rahman Nauti  
12. Perdi Malapo

Ditetapkan di : Gorontalo.

Pada tanggal : 20 Februari 2026

Kepala Balai



Ard Praptono, S.P., M.Agr  
NIP. 197409131999031001